



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 10 - K / PM.III-14 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Mulyadi
Pangkat/NRP.: Koptu/31930578520874.
Jabatan : Ta Korem 163/Wira Satya.
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya.
Tempat/Tgl.lahir : Pejarakan Singaraja, 16 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 163/Wira Satya Jl.Waribang No.22
X, Kelurahan Kesiman Denpasar.

- a. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 163/WSA selaku Ankum Nomor : Kep/10/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011
- b. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 -) Perpanjangan pertama selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/11/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011
 - 2) Perpanjangan kedua selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/01/I / 2012 tanggal 20 Januari 2012,
- c. Kemudian diperpanjang selama 30 hari berdasarkan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012 sesuai Penetapan Nomor : TAP/ 04/PM.III-14/V/2012 tanggal 4 Mei 2012.
- d. Kemudian di perpanjang selama 60 hari berdasarkan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhitung mulai tanggal 3 Juni 2012 sampai dnegan tanggal 1 Agustus 2012 sesuai Penetapan Nomor : TAP/09/PM.III-14/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep /03/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /09 / III / 2012 tanggal 1 Maret 2012.

. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /09 /III / 2012 tanggal 1 Maret 2012. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

D a n

Kedua : “Penganiayaan berat”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12/DRT/1951.

D A N

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Di pecat dari Militer cq TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



d. Memohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 3(tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IV.E.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.
- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

Tetap di lekatkan dengan berkas perkara.

2). Barang- barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.

Di rampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa pembelaan (pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa mengulas tentang berbagai hal dari keterangan Saksi sampai dengan permohonan terhadap majelis sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

1.1 Saksi-1 (I Wayan Surata) selaku korban dibawah sumpah didalam persidangan hari Senin tanggal 16 April 2012 memberikan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -1 tidak kenal tetapi hanya tahu muka saja dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa Saksi-1 dalam keterangannya dipersidangan mengakui sendiri ketika Terdakwa hendak membantu bule (tamu asing) yang jatuh telah memegang tangan Saksi yang kemudian ditepiskannya, kemudian telah terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa.

c. Bahwa dalam percekcoakan mulut Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata " *kamu belum tahu siapa saya* " kemudian membuka jaketnya atas ucapan tersebut Saksi-1 merasa tersinggung dirinya dilecehkan, kemudian dengan geram dan emosi memukul bagian muka (kelopak mata kanan), rahang kanan hingga Terdakwa berputar sempoyongan dilanjutkan menendang perut yang berakibat Terdakwa jatuh terkapar dijalan aspal tidak berdaya, tidak puas atas perbuatan yang dilakukannya dengan luapan emosi menginjak dengan sekuat tenaga menggunakan kaki kirinya ke bagian perut Terdakwa.

d. Bahwa dalam keadaan Terdakwa terkapar tidak berdaya dijalan aspal, dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 " *Terdakwa-lah yang terancam jiwanya* " .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa karena Saksi-1 belum merasa puas, melihat Terdakwa yang masih dalam keadaan tidak berdaya terkapar di jalan aspal Saksi-1 berusaha untuk menginjaknya lagi menggunakan kaki kanan ke bagian ulu hati dan dari situlah Terdakwa mengambil pistol air softgun yang terselip dipinggang untuk menembak Saksi.

f. Bahwa Saksi -1 setelah terkena tembakan berjalan sampai depan halaman Red Room Putri Duyung Hotel kemudian naik taxi pergi menuju arah timur.

g. Bahwa Saksi-1 tidak mengakui kejadian menyeret Terdakwa yang dalam keadaan tidak berdaya terkapar di jalan aspal \pm 10 meter, yang menurutnya karena lupa.

h. Bahwa dari satuan (Wadan Tim Intelrem 163/WSA Lettu Chb Azis dan Pelda Bagus Bagiade) dalam rangka menjalin silaturahmi kekeluargaan kerumah Saksi -1, telah disampaikan untuk upaya damai kekeluargaan harus sejjin I Wayan Bales (selaku korlap Laskar Bali) yang kini sedang menjalani hukuman di LP Krobokan dan upaya damai kekeluargaan bisa diterima bila dibayar uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta pula disampaikan oleh Saksi -1 sendiri tidak usah sejumlah itu boleh separohnya saja yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta saja) keterangan ini dibenarkan dan disampaikan oleh Saksi- 1 dalam persidangan.

i. Bahwa Saksi-1 atas kasus penembakan yang terjadi pada dirinya dalam persidangan telah memaafkan Terdakwa, kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa saling bersalaman dilanjutkan berpelukan saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dipersidangan.

j. Bahwa Saksi -1 dihadapan sidang juga menyampaikan dengan pintu terbuka menerima Terdakwa dan keluarganya silaturahmi kekeluargaan di rumahnya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi :

a. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi-1 didalam persidangan, tetapi ada sebagian yang kurang dalam keterangannya :

" Dalam keadaan terlentang tidak berdaya terkapar di jalan aspal diinjak-injak, kemudian Terdakwa dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri diseret di jalan aspal sejauh \pm 10 meter dan setelah berhenti Saksi-1 berusaha untuk menginjak lagi menggunakan kaki kanannya dan seketika itupula Terdakwa tersadar dirinya terancam maut teringat pistol Air Softgun yang dititipkan terselip dipinggang kanannya dicabut serta dibidikkan ke arah kaki Saksi-1 tetapi setelah meletus mengenai perut Saksi-1 ".

b. Bahwa Terdakwa menanggapi dan menyambut baik atas permintaan maaf Saksi-1 serta Terdakwa bersama keluarga diperbolehkan datang kerumahnya untuk bersilaturahmi kekeluargaan.

1.2. Kapten Inf Iskan NRP 587129 dan 1.3. Serda D. Fadly NRP 21080646490787, fakta didalam persidangan hari Senin tanggal 16 April 2012 dilaksanakan bersamaan (keduanya) dihadapkan langsung dan dalam kesaksiannya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi -2 (Kapten Inf Iskan) kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan karena hubungan dengan Terdakwa sebagai bawahan.
- b. Bahwa Saksi-2 tidak melihat kejadian secara langsung dan pemberitahuan diterima setelah Terdakwa menghubungi melalui telepon seluler dan berkata " mohon maaf Komandan saya ada masalah besar tolong anggota jemput saya " lalu dijawab " kamu ada dimana ? dan dijawab oleh Terdakwa ada di Perumahan Padang Lestari wilayah Denpasar Barat, yang ketika itu Saksi-2 sedang mengikuti rapat terkait Pam VVIP BDF di kantor Gubernur.
- c. Bahwa Saksi-2 kemudian memerintahkan Serda D. Fadli Ba Unit Intelrem 163/WSA dan Koptu Dedy Matsuzaki anggota Tim Intelrem 163/WSA untuk menjemput Terdakwa di Perumahan Padang Lestari wilayah Denpasar Barat.
- d. Bahwa Saksi-2 mengetahui kejadian setelah dilakukan hasil pemeriksaan sementara oleh anggotanya (Peltu Nyoman Yase dan Pelda I.B. Manuaba), kemudian Terdakwa diserahkan kepada Denpom IX/3 Denpasar.
- e. Bahwa untuk Saksi-3 (Serda D. Fadly) kenal dengan Terdakwa juga karena hubungan atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan famili/keluarga.
- f. Bahwa Saksi-3 dalam kesaksiannya hanya ditugaskan untuk menjemput Terdakwa di Perumahan Padang Lestari wilayah Denpasar Barat dan setelah menjemput Terdakwa dibawa ke Kantor Tim Intelrem 163/WSA tugasnya selesai.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada, karena tidak melihat kejadian secara langsung.

1.4 Saksi-4 (Anak Agung Gede Oka Panji, SE) dibawah sumpah dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 April 2012 memberikan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi -4 adalah selaku pemilik Santa Fe Bar and Restaurant kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena telah memperkenalkan diri sebagai anggota TNI (Intel Korem 163/WSA) yang ditugasi melaksanakan tugas pemantauan wilayah (*monitoring*) di daerah Kuta Tengah sampai perbatasan Kuta Utara (daerah Seminyak, Basangkasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas), Santa Fe Bar and Restaurant miliknya adalah masuk dalam wilayah tugasnya.
- c. Bahwa sepengetahuan Saksi selama kenal dengan Terdakwa orangnya baik dan sopan, walaupun datang ke Santa Fe Bar and Restaurant miliknya tidak pernah menjumpai Terdakwa meminum minuman keras melainkan yang diminum selalu jus buah.
- d. Bahwa Saksi berada dirumahnya sekitar pukul 01.30 Wita telah dihubungi melalui telepon oleh karyawannya bernama Karin melaporkan di Santa Fe Bar and Restaurand ada kejadian penembakan dan seketika itu pula langsung berangkat setelah datang didapati Santa Fe Bar and Restaurant operasional normal seolah tidak ada kejadian apa-apa dimana Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah mendengar kabar Saksi -1 (korban) menuju rumah sakit, Saksi langsung mengecek kebenarannya dan ternyata benar Saksi -1 sudah dalam perawatan di bagian ICU Rumah Sakit Sanglah serta selama perawatan \pm 1 minggu seluruh pengobatan dan biaya operasi dibayar oleh Saksi -4 selaku pemilik Santa Fe Bar and Restaurant.

f. Bahwa Saksi-4 menjelaskan saksi korban adalah anggotanya I Wayan Bales yang kini menjalani hukuman di Lapas Krobokan dalam kasus pembunuhan.

g. Bahwa Saksi -4 mengatakan tidak mungkin Terdakwa dengan saksi korban melakukan perkelahian, menurutnya secara fisik Terdakwa tidak seimbang dengan

saksi korban (I Wayan Surata) badannya lebih tinggi dan lebih besar serta lebih kekar, hal serupa pun dibenarkan oleh Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan serta beliau menyampaikan walaupun seandainya Hakim Ketua berkelahi dengan Saksi -1 (I Wayan Surata) juga tidak mungkin akan menang.

h. Bahwa Saksi-4 menjelaskan kalau ada niat menembak seketika itu pula langsung menembak untuk apa harus berkelahi, menurutnya walaupun Terdakwa melakukan penembakan kepada Saksi korban dipastikan karena keadaan terpaksa untuk membela diri.

i. Bahwa Saksi -4 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa semenjak kejadian penembakan sampai dengan dilaksanakan persidangan dan baru bertemu ketika hadir dipersidangan untuk diperiksa dan dimintai keterangan kapasitas selaku saksi di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

j. Bahwa Saksi -4 menjelaskan saat ini saksi korban (I Wayan Surata telah keluar dari Santa Fe Bar and Restaurant dengan alasan masih merasa sakit.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi -4.

a. Terdakwa membenarkan sebagian besar keterangan yang diberikannya, tetapi ada satu hal yang tidak benar.

b. Saksi -1 berhenti kerja di Santa Fe and Restaurant bukan karena sakit, melainkan dalam keadaan sehat wal afiat pindah kerja di **Diskotik BOSHE** (tempat yang lebih ramai dan lebih besar) sebagai security.

1.5. Imran, dalam persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012 tidak hadir, pelaksanaan sidang dilakukan dengan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP POM, singkatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -5 bekerja sebagai karyawan Santa Fe Bar and Restaurant tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Cool Room mengecek minuman dan mengambil watermelon.

c. Bahwa intinya Saksi – 5 hanya mengerti ada penembakan tetapi tidak mengetahui sama sejal kejadian penembakan, siapa yang menembak dan siapa yang menjadi korban penembakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Saksi -5 hanya mendengar bunyi letusan sekali saja.

1.6. Ribut Riyanti, dalam persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012 tidak hadir, pelaksanaan sidang dilakukan dengan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP POM, singkatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-6 bekerja sebagai karyawan Santa Fe Bar and Restaurant sudah lebih dari sembilan tahun sering melihat Terdakwa tetapi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa intinya Saksi-6 melihat Terdakwa duduk bersama empat orang di Table 1 yang berada disebelah barat (di luar), karena Saksi bertugas melayani minuman yang dipesan para tamu dan posisi Saksi berada di Bar yang tempatnya lebih tinggi sehingga bisa melihat setiap tamu yang ada.

c. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penembakan tetapi hanya mendengar suara letusan yang berbarengan dengan kerasnya suara musik.

1.7. Ni Kadek Martini, dalam persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012 tidak hadir, pelaksanaan sidang dilakukan dengan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP POM, singkatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -7 adalah isteri dari Saksi korban (I Wayan Surata) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian, tetapi Saksi mendengar kabar dari A.A. Gede Oka datang kerumahnya.

pada tanggal 5 Desember 2011 pukul 05.00 bahwa suaminya sedang kena musibah dan sudah berada dirumah sakit Sanglah Denpasar.

c. Bahwa Saksi mengetahui suaminya menjadi korban penembakan oleh Terdakwa setelah mendapat cerita dari suaminya (I Wayan Surata) dalam perawatan di rumah sakit Sanglah Denpasar.

1.8. Koptu Dedy Matsusaki, dalam persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012 tidak hadir, pelaksanaan sidang dilakukan dengan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP POM, singkatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -8 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjadi anggota Tim Intelrem 163/WSA dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa Saksi hanya mendapat perintah dari Dan Tim Intelrem 163/WSA untuk menjemput Terdakwa di Perumahan Padang Sambian Lestari menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Serda Dilaf Fadli.

1.9. Sumilah, dalam persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012 tidak hadir, pelaksanaan sidang dilakukan dengan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP POM, singkatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -9 kenal dengan Terdakwa karena sebagai isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penembakan terhadap saksi korban (I Wayan Surata) setelah mendapat kiriman SMS dari siaminya (Terdakwa) dan itu dilakukan karena keadaan terpaksa sifatnya membela diri serta suami saya berpesan kepada saya ” jaga diri Mama dan juga anak-anak dengan baik ”.

1.10. I Putu Eka Suryawan, adalah Saksi yang melihat kejadian langsung telah dipanggil tiga kali hadir dalam persidangan, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dilakukan pemanggilan paksa, penjemputan upaya paksa yang dilakukan Denpom IX/3 Denpasar pun hasil- nihil – Vide Surat Dandenpon Nomor : B/305/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 , yang pada akhirnya persidangan dilanjutkan pembacaan keterangan Saksi dari hasil BAP oleh Oditur Militer yang intinya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi -10 adalah karyawan di Red Room Puri Duyung Hotel bekerja sebagai petugas Front Office tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

b. Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 Wita sedang bertugas malam sebagai Front Office sambil menonton Televisi menghadap kejalan raya telah melihat kejadian penembakan yang dilakukan oleh orang yang ciri-cirinya berambut panjang melawati dari pada bahunya dengan perawakan biasa seperti orang kebanyakan atau orang lokal, adapun wajah tidak melihat secara jelas.

c. Bahwa Saksi melihat kejadian penembakan diperkirakan dilakukan dalam jarak sangat dekat sekali atau kurang dari setengah meter dengan posisi saling berhadapan.

d. Bahwa setelah kejadian penembakan Saksi melihat korban (I Wayan Surata) menyingkapkan pakaiannya ke atas terlihat kaos singlet warna putih pada bagian perut sebelah kanan mengeluarkan darah.

e. Bahwa Saksi melihat pelaku penembakan menyelipkan pistol ke pinggangnya terus pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat dibonceng sepeda motor oleh seseorang yang tidak dikenalnya juga dan saksi korban pergi naik taxi menuju arah timur.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi -10 hasil BAP yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

a. Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer.

b. Memang benar Terdakwa melakukan penembakan dari jarak yang sangat dekat tetapi posisi bukan saling berdiri berhadapan, melainkan posisi Terdakwa terlentang di jalan aspal tidak berdaya dan ketika Saksi -1 akan menginjak lagi menggunakan kaki kanannya ke bagian ulu hati Terdakwa mencabut pistol Air Softgun yang terselip dipinggang kanan dibidikkan ke arah kaki Saksi pada tarikan picu pertama tidak meletus dan pada tarikan kedua meletus mengenai perut Saksi.

c. Tidak benar keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer khususnya tentang melakukan penembakan menyelipkan pistol ke pinggangnya, yang benar senjata yang digunakan menembak adalah senjata air softgun milik ANTO, ketika berusaha lari ke arah barat senjata direbut kembali oleh pemiliknya dan kini tidak diketemukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Keterangan Terdakwa :

3

Terdakwa Koptu Agus Mulyadi NRP 319528520874 di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 memberikan keterangan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi dalam BAP POM maupun keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang ditujukan kepadanya .

b. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mengakui terus terang keberadaan di Santa Fe Bar and Restaurant dalam rangka melakukan tugas pemantauan (monitoring) wilayah dan tempat-tempat hiburan/keramaian yang dianggap rawan kemungkinan ada indikasi peredaran senjata api gelap dan penyusupan teroris yang berusaha untuk mengganggu kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN SUMMIT 2011 dan pelaksanaan BDF (Bali Democracy Forum) pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2011 di BICC Nusa Dua Bali yang dihadiri 9 Kepala Negara dan 24 Menteri serta 82 Negara peserta sebagai peninjau.

c. Bahwa Terdakwa dalam rangka melakukan tugas pemantauan wilayah tepatnya di Santa Fe Bar and Restaurant telah berkenalan dengan laki-laki bernama ANTO, dalam perkenalannya ANTO mengaku berasal dari Surabaya bekerja sebagai seorang bisnis yang biasa melakukan transaksi jual beli tanah dan disampaikan pula mengajak ketemuan lagi.

d. Bahwa sebagai prajurit Intel sesuai tugasnya Terdakwa berusaha untuk menyelidiki ANTO apalagi terhadap orang yang baru dikenalnya berasal dari luar Bali, pada pertemuan kedua karena tidak menaruh curiga dirinya telah dijadikan sasaran penyelidikan dan ketika hendak melakukan joget (dance) di Santa Fe Bar and Restaurant ybs menitipkan senjata Air Softgun miliknya kepada Terdakwa dan dijawab "apa ini " dan dijawab " Air Softgun " untuk supaya tidak curiga Terdakwa lalu menyelipkan dipinggang sebelah kanannya dan seketika itu sebenarnya ada niat untuk melaporkan ke atasannya namun tidak bisa dilakukan karena terus bersama dengan ANTO.

e. Bahwa Terdakwa ketika ada di dalam Santa Fe Bar and Restaurant duduk di meja 1 (satu) minum soft drink (jus buah) dan Anto minum minuman Jack Daniel.

f. Bahwa ketika hendak membantu bule (tamu asing) yang jatuh Terdakwa telah memegang tangan Saksi -1, kemudian Saksi-1 menepisnya dan akhirnya terjadi cecok mulut.

g. Bahwa Saksi-1 setelah cecok mulut Terdakwa ketika membuka jaket dan mengikatkan dipernya langsung dipukul di bagian muka tepatnya pada kelopak mata sebelah kiri, rahang bagian kiri dan tendangan ke uluhati yang mengakibatkan Terdakwa jatuh terkapar tidak berdaya di jalan aspal dan tidak sadarkan diri, karena merasa tidak puas dengan beringas menginjakkan kaki kirinya ke bagian perut Terdakwa kemudian menyeretnya di jalan aspal sejauh ± 10 meter setelah berhenti ketika hendak menginjak uluhati Terdakwa tersadar akan bahaya yang mengancam jiwanya lalu mencabut senjata air softgun yang terselip dipinggang kanan lalu membidikkan ke arah kaki Saksi-1 setelah meletus ternyata mengenai perut Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan penembakan terhadap Saksi-1 (I Wayan Surata) hal itu dilakukan karena terpaksa, karena situasi saat itu sangat kritis dan mengancam keselamatan jiwanya, selebihnya membenarkan

keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan.

i. Bahwa Senjata yang digunakan menembak adalah senjata air softgun milik ANTO, namun ketika berusaha lari ke arah barat senjata direbut kembali oleh pemiliknya dan kini tidak diketemukan lagi.

j. Bahwa selama Saksi- 1 dirawat di rumah sakit dari satuan lebih dari tiga kali membesuk dan melihat kondisi korban dengan membawa makanan dan buah-buahan.

k. Bahwa setelah saksi korban sembuh dan sudah pulang kerumah, Terdakwa dengan batasan kemampuan melalui Wadan Tim Intel (Lettu Chb Abdul Azis) bersama Pelda I.B. Wanuabe telah datang silaturahmi secara kekeluargaan kerumah saksi dengan menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), gula, kopi, indomie, minyak goreng dan beras 50 kg untuk membantu keluarga korban.

l. Bahwa ketika bertemu saksi korban dirumahnya membenarkan untuk damai secara kekeluargaan atas seijin I Wayan Bales (selaku korlap Laskar Bali) yang kini menjalani hukuman di Lapas Krobokan dengan membayar sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun menurut saksi harus membayar separohnya saja yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

m. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Koptu, atas permintaan yang disampaikan merasa tidak mampu dan keberatan serta hal demikian tersekan pemerasan.

n. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas penembakan yang terjadi dan menjadikan sebagai suatu pelajaran serta akan lebih mawas diri dan berhati-hati untuk kedepannya.

3. Barang Bukti.

Dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2012 Oditur Militer hanya mengajukan kedepan persidangan barang bukti berupa :

a. *Barang bukti berupa surat :*

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. YM. 0106/ IV. E. 19. VER/ 1115/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

- 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti anak peluru No. Lab. 588/ BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

b. *Barang bukti berupa barang :*

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) kaliber 38 mm.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2012 itu juga, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti pakaian yang robek sebagai akibat Terdakwa dianiaya dan dalam keadaan tidak sadar diseret dijalan aspal sejauh \pm 10 m, pakaian yang digunakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaket Switer merk Aerosmith lengan panjang motif warna abu-abu, hitam dan kuning dalam keadaan kotor.
- b. Baju kaos oblong merk Code warna putih yang pakai Terdakwa menjadi robek yang diakibatkan Terdakwa dalam keadaan tidak sadar diseret di jalan aspal sejauh + 10 m.
- c. Dan celana panjang blue jin warna hitam menjadi kotor.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai korban penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan Saksi -1 (I Wayan Surata).

Adapun penembakan yang dilakukan adalah dalam rangka pembelaan darurat dan atau keadaan terpaksa untuk melindungi diri dari bahaya maut yang mengancam keselamatan jiwanya, sedangkan senjata Air Softgun yang digunakan menembak tidak bisa diketemukan karena telah direbut oleh Sdr. ANTO selaku pemilik setelah terjadi penembakan dalam upaya lari karena ketakutan.

Bahwa dari fakta persidangan yang diuraikannya dalam surat Tuntutan, Oditur Militer mengkonstatasi sejumlah fakta hukum yang sejalan atau mendukung dakwaan dan tuntutan yang menurut hemat kami merupakan wujud kesimpulan Oditur Militer yang terlampau summier, terlampau subyektif, prematur, kurang proporsi-onal dan tidak benar, meskipun fakta hukum yang disetir Oditur Militer tersebut sejalan atau mendukung dakwaan dan tuntutan. Hal ini dapat kami pahami oleh karena Oditur Militer tentu menganalisis fakta persidangan yang ada dari perspektifnya sebagai Oditur, sehingga fakta persidangan diupayakan sejalan atau mendukung tuntutan, dengan demikian Dakwaan ataupun tuntutan Oditur Militer menjadi logis.

Tetapi dalam konteks perkara pidana, sebagaimana telah kita pahami bersama, pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, oleh karena itu uraian yang logis semata tidak identik dengan benar secara materiil.

Berdasarkan keinginan yang kuat untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, kami (Penasehat Hukum) dapat menyampaikan **fakta hukum** berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2011 sekitar jam 00.30 WITA sebagai personel Intel melakukan tugas pemantauan wilayah yang menjadi beban tugasnya telah dilengkapi dengan Surat Perintah yaitu meliputi daerah Kuta Tengah sampai perbatasan Kuta Utara (daerah Seminyak, Basangkasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas) dalam rangka pengamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan KTT ASEAN SUMMIT ke 19 di Hotel Westin Nusa Dua Bali hingga pelaksanaan BDF (Bali Democracy Forum) pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2011 di BICC Nusa Dua Bali yang dihadiri 9 Kepala Negara dan 24 Menteri serta 82 Negara peserta sebagai peninjau, dimana ada indikasi teroris sudah masuk ke wilayah Bali serta adanya peredaran senjata api gelap.

- **Vide : Surat Perintah untuk Terdakwa Nomor Sprin/698/ XI/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 dan Surat Perintah Nomor Sprin/700/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011.**

- 2). Bahwa benar Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemantauan (*monitoring*) wilayah yang menjadi beban tugasnya ditempat kejadian telah berkenalan dengan seorang laki-laki mengaku bernama ANTO menurut pengakuannya asal dari Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Bahwa benar laki-laki bernama ANTO sejak awal perkenalannya tidak menaruh curiga dirinya menjadi sasaran penyelidikan, karena percaya ketika hendak melakukan joget (*dance*) di Santa Fe Bar and Restaurant ybs menitipkan senjata Air Softgun miliknya kepada Terdakwa.

4) Bahwa benar dalam tugas pemantauan wilayah (monitoring) untuk menghindari kontak fisik dalam rangka penangkapan terhadap orang yang dicurigai, Terdakwa menggunakan cara dan tehnik ia miliki dan pada akhirnya berhasil mendapatkan Senjata Air Softgun tersebut serta keberhasilan itu menjadi sirna tatkala hendak membantu seseorang tamu asing (bule).

5. Bahwa benar ketika hendak membantu bule (tamu asing) yang jatuh Terdakwa telah memegang tangan Saksi -1, kemudian Saksi-1 menepisnya dan akhirnya terjadi cekcok mulut.

. Bahwa benar Saksi-1 setelah cekcok mulut merasa dirinya dilecehkan lalu melakukan penganiayaan (pemukulan) ke bagian muka Terdakwa tepatnya pada kelopak mata sebelah kiri, rahang bagian kiri dan tendangan ke uluhati yang mengakibatkan Terdakwa jatuh terkapar tidak berdaya di jalan aspal dan tidak sadarkan diri, karena merasa tidak puas dengan beringas menginjakkan kaki kirinya ke bagian perut Terdakwa kemudian menyeretnya di jalan aspal sejauh \pm 10 meter setelah berhenti ketika hendak menginjak uluhati Terdakwa tersadar akan bahaya yang mengancam jiwanya lalu mencabut *senjata air softgun* yang terselip dipinggang kanan lalu membidikkan ke arah kaki Saksi-1 setelah meletus ternyata mengenai perut Saksi-1.

. Bahwa benar Saksi -1 setelah terkena tembakan berjalan sampai depan halaman Red Room Putri Duyung Hotel kemudian naik taxi pergi menuju arah timur.

. Bahwa karena rasa takut setelah penembakan, ketika berusaha lari senjata air softgun yang dipegangnya direbut ANTO kemudian terdakwa terus berlari menuju ke arah barat (pantai).

9. Bahwa benar senjata air softgun yang digunakan untuk menembak tidak diketemukan hingga kini, dibawa lari oleh ANTO yang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya.

Dalam perkara ini, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 secara jelas mengatur tentang perbuatan tertentu, yaitu : " **mempergunakan suatu senjata api**, ".

Demikian pula Pasal 351 ayat (2) KUHP secara jelas mengatur tentang perbuatan tertentu, yaitu : " **melakukan penganiayaan berat** ".

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan hukum (hukum materil) **untuk dijadikan dasar dakwaan ataupun tuntutan** atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka untuk itu perlu dikaji dan ditelaah secara cermat.

Selanjutnya dalam Surat Tuntutan atau Requisitoir yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, Oditur Militer telah menguraikan pasal komulatif pertama dan kedua yang didakwakan sebagai dasar tuntutan, oleh karena Oditur berpendapat bahwa pasal itulah yang diyakininya terbukti dalam persidangan atas perkara ini.

Berhubung Pledooi pada dasarnya merupakan tanggapan atas Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer, maka Pledooi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini juga akan menguraikan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Untuk dapat mengetahui benar-tidaknya Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini, kiranya hal yang perlu terlebih dahulu dikaji dan ditelaah adalah apakah fakta di persidangan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pidana dari Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwa dan dituntut Oditur Militer.

1 **Dakwaan Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951.**

Dalam uraian tuntutannya, Oditur Militer secara kurang cermat merumuskan dan menguraikan ketentuan Pasal Dakwaan komulatif pertama yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 sebagai suatu pasal tunggal yang seluruhnya dapat berlaku atau diberlakukan terhadap pasal komulatif kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP secara simultan, padahal ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 seharusnya tidak dapat atau diberlakukan terhadap pasal lain secara simultan, karena pasal yang pertama dengan pasal yang kedua bersifat prerequisite atau prasyarat bagi berlakunya pasal yang lain, sehingga antara pasal pertama dengan pasal yang kedua dari dakwaan saling bergantung. Dalam arti Pasal 351 ayat (2) KUHP baru dapat berlaku atau diberlakukan apabila ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 telah terpenuhi atau terbukti.

Hal ini dapat dilihat dari frasa "**Yang bersalah**" yang ada pada Pasal 351 ayat (2) KUHP. Frasa ini jelas menunjuk pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951, sehingga bila pasal sebelumnya terbukti atau terpenuhi, berarti ada yang dipersalahkan, maka dapat berlaku atau diberlakukan kualifikasi tertentu yaitu "**mempergunakan suatu senjata api dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951 dan /atau melakukan penganiayaan berat**" dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Oleh karena itu perumusan dan penguraian pasal dakwaan komulatif pertama dalam tuntutan yang diajukan Oditur Militer merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dan potensial untuk menimbulkan pengertian yang tidak benar atas ketentuan hukum tersebut.

Dalam Pledooi ini, kami akan menguraikan Pasal yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam perkara ini secara lebih rinci dan proporsional, sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "**Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak**".

Mencermati perumusan unsur-unsur pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 sebagaimana dilakukan Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoir) hanya ada 2 (dua) unsur pidana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "**Barangsiapa**", dan

Unsur ke-2 : "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak**".

- Lihat unsur-unsur delik Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada halaman 16 ;

Menurut hemat kami (Penasehat Hukum) : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 secara logika hukum mengandung 3 (tiga) unsur-unsur pidana yaitu :

- Unsur ke-1 "**Barang siapa**",
- Unsur ke-2 "**Tanpa hak**",
- Unsur ke-3 "**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi-kan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak**".

Untuk dapat menjerat secara pidana kepada Terdakwa manakala ke 3 (tiga) unsur pidana tersebut harus bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Maka dengan adanya *kekeliruan* dan atau *tidak terpenuhinya* dalam penguraian unsur-unsur pidana sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam penerapan Pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951 yang dijadikan dasar Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sesungguhnya sudah

menjadi **gugur** dan atau setidaknya-tidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima (Obscuur libel)**.

Kalaupun Tuntutan (Requisitoir) yang mendasarkan Pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951 (*obscur libel*) harus dibahas untuk menemukan kebenaran materiil, maka akan diuraikan sejatinya tidak perlu lagi dibuktikan atau dibahas dan kenyataan ini akan membawa kosekuensi logis "**gugur**" nya Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Dalam Pledooi ini, kami (Penasehat Hukum) akan mengungkap kebenaran materiil dan menguraikan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam perkara ini secara lebih rinci dan proporsional, sebagai berikut :

1. Unsur ke -1 "**Barangsiapa**"

Dalam perkara ini, unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada diri Terdakwa, sesuai fakta persidangan atas perkara ini telah jelas merupakan Subyek Hukum yang menyanggah Hak dan Kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan jawab secara hukum, maka menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa unsur ini tidak perlu diuraikan secara lebih terperinci, singkatnya setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (*dhi. pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP*) termasuk diri Pelaku/Terdakwa.

2. Unsur ke -2 "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat rumusan kata-kata ” ***tanpa hak*** ” dalam delik ini, tersirat pengertian tindakan/perbuatan si Pelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur ” *bersifat melawan hukum* ”.

Dalam konteks Terdakwa menjalankan tugas dilapangan pemantauan wilayah (monitoring) kemudian dijumpai atau mendapati seseorang warga sipil bernama ANTO yang menjadi sasaran penyelidikan kemudian didapati membawa senjata Pistol (*Air Softgun*) kendatipun itu bukan senjata api dan setelah senjata dipegangnya (dititipi) tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menangkap merupakan katagori yang tercakup pada unsur ” *tanpa hak* ? ” Apakah ketika mendapatkan (Senjata Air Softgun) dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa harus melengkapi dengan Surat Ijin Membawa Senjata Air Softgun dan senjata ini milik siapa ? bukankah justru sebaliknya hal itu akan menjadikannya sebagai suatu ” *prestasi* ” tatkala Terdakwa mendapatkan senjata dari orang yang tidak berwenang apapun cara yang dilakukan, walaupun harus ada surat yang harus

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah ” *Surat Perintah* ” bukan ” *Surat Ijin Membawa Senjata Api* ” untuk pelaksanaan tugas pemantauan (monitoring) wilayah dan tempat-tempat hiburan/ keramaian yang dianggap rawan kemungkinan ada indikasi peredaran senjata api gelap dan penyusupan teroris.

- **Vide :** *Surat Perintah untuk Terdakwa Nomor Sprin/698/ XI/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 dan Surat Perintah Nomor Sprin/700/ XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011.*

Sesungguhnya dalil ” ***tanpa hak*** ” inilah sebagai unsur ke -2 yang mandiri, namun tidak demikian sebagaimana yang dilakukan Oditur Militer dalam Dakwaan dan Tuntutannya (Requisitoir).

Maka terkait unsur ***Tanpa hak*** dalam pembuktian materiil dalam kasus ini adalah tidak bisa diterapkan dan atau TIDAK RELEVAN dengan kata lain adalah tidak tepat, yang oleh karenanya *harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima secara hukum.*

- Tentang dalil ” ***Hak*** ” menurut pengertian bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu senjata api.

Dalam kaitan ” ***Hak*** ” telah jelas bahwa Terdakwa sebagai person tidak mempunyai hak, karena ” *hak* ” atas senjata Air Softgun ada pada seorang laki-laki bernama ANTO selaku pemilik dan dalam perkara ini ybs tidak diketemukan serta tidak diketahui alamatnya. Dengan demikian tentang ” *Hak* ” yang tujuan kepada Terdakwa *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Hal yang *harus dicermati dan mendapat perhatian* kita semua sebagai aparat penegak hukum tentang dalil ” ***Memasukkan ke Indonesia*** ”, yang oleh Penasehat Hukum artikan adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam kasus ini adalah senjata Air Softgun) dari luar wilayah (dari negara asing) ke wilayah negara RI, dan tentang dalil ” ***membuat*** ” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam kasus Terdakwa adalah Air Softgun).

Penempatan dalil ” ***Memasukkan ke Indonesia, membuat*** ” inilah yang seharusnya menjadi ***unsur ke -3 (tiga)***, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam unsur-unsur pidana bukannya justru *dihilangkan* dari satu kesatuan unsur dalam pasal yang bertalian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantungan terhadap unsur dalam suatu pasal, dan unsur ini harus dibuktikan.

Dengan dihilangkannya unsur tersebut, maka terjadi *disparitas* dalam hukum yang pada akhirnya secara terang benderang membawa kepada Oditur Militer telah mengkonstatasi sejumlah fakta yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terbukti benar (kebenaran materiil) dalam persidangan.

Kondisi demikian membawa pada konsekuensi logis pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951 yang dijadikan dasar Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) terhadap diri Terdakwa menjadi " **Obscur libel** " atau *setidak-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum*.

- Tentang unsur " **Menyerahkan** " adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (*dhi.* menurut Oditur Militer adalah senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain. Dalam uraian Tuntutannya, Oditur Militer secara *summier* menguraikan dalil ini dalam perbuatan Terdakwa, karena hanya dengan memaparkan kronologi kejadian, lalu berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindakan " *memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi. senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain* ".

Sesuai fakta persidangan tentang unsur yang ajukan Oditur Militer tentang " **Menyerahkan** " mengandung arti ada levering (penyerahan) secara fisik senjata api (sebagai barang bukti) namun tidak demikian adanya fakta yang terungkap di persidangan secara fisik Senjata Api dimaksudkan *tidak bisa dibuktikan secara fisik dipersidangan dengan kata lain tidak ada*.

Maka dengan demikian unsur " **Menyerahkan** " telah terpatahkan dan tidak terbukti meyakinkan terhadap diri Terdakwa.

- Tentang unsur " **Menguasai** " adalah berkuasa atas (sesuatu, memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api.

Pun demikian halnya, Oditur militer secara tidak berdasar menguraikan dalil ini dalam perbuatan Terdakwa, karena kurang cermatnya dalam pemahaman suatu kasus sehingga akhirnya berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindakan " *berkuasa atas (sesuatu, memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api* ".

Fakta dipersidangan tentang dalil yang diajukan Oditur Militer tentang " **Menguasai** " tidak demikian adanya, dalam rangka melaksanakan tugas pemantauan (monitoring) wilayah telah "dititipi" senjata Air Softgun dan karena adanya insiden penembakan senjata Air Softgun direbut kembali oleh pemiliknya Sdr. Anto dan kini senjata dimaksudkan tidak ada pada Terdakwa, dengan tidak barang tersebut dapat dikategorikan *menguasai* ? Dengan demikian untuk dalil " menguasai " adalah tidak tepat dan tidak relevan.

- Tentang unsur " **Membawa** " adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain atas sesuatu (*dhi. menurut Oditur Militer senjata api*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam uraian Tuntutannya, Oditur Militer secara simmier menguraikan unsur ini dalam perbuatan Terdakwa, karena hanya dengan memaparkan kronologi kejadian penembakan yang dilakukan Terdakwa, lalu Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan "**membawa**" dalam pengertian memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain atas sesuatu.

Sesuai fakta persidangan yang membawa senjata Air Softgun adalah Sdr. ANTO selaku pemilik atas senjata tersebut, Terdakwa sebagai aparat Intel dalam pelaksanaan tugas pemantauan (monitoring) wilayah tidak dibekali senjata, dengan segala tehnik dan cara serta terhadap orang yang curigai akhkirnya didapat senjata Air Softgun itu adalah prestasi. Sehingga penerapan unsur "**membawa**" adalah tidak tepat atau dengan kata lain tidak relevan.

- Tentang unsur "**Mengangkut**" adalah membawa memindahkan sesuatu (dhi. menurut Oditur Militer senjata api) dari satu tempat ke tempat lain.

Pun demikian halnya, Oditur Militer menguraikan unsur "**mengangkut**" dalam Tuntutannya, secara kurang cermat dan keliru menerapkan unsur dimaksud kepada diri Terdakwa. Menurut logika hukum terkait "**obyek atau barang**" dengan kata lain Senjata Air Softgun itu milik siapa ? Tentunya pemilik itu sendiri- lah yang "**mengangkut**" dalam pengertian membawa memindahkan sesuatu dalam hal ini senjata. Dengan sendirinya penerapan unsur "**mengangkut**" amat sangat tidak tepat dan tidak berdasar.

- Tentang dalil "**Menyimpan**" adalah menempatkan sesuatu (dhi. menurut Oditur Militer senjata api) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak dikuasai orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Dari uraian mengenai pengertian unsur "**menyimpan**" dikaitkan dengan fakta persidangan atas Perkara ini sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya menjadi jelas, Terdakwa setelah melakukan tindakan menembak Saksi -1 dalam upaya melarikan diri ke arah utara senjata Air Softgun direbut oleh Sdr. ANTO selaku pemilik yang kini tidak diketemukan dan berada dimana. Dengan demikian telah jelas penerapan unsur "**menyimpan**" adalah tidak berdasar atau dengan kata lain tidak benar.

- Tentang dalil "**Mempergunakan**" adalah memakai guna/ manfaat dari sesuatu (dhi. menurut Oditur Militer senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Demikian juga mengenai unsur "**mempergunakan**" dihadapkan fakta persidangan menjadi jelas, Saksi -1 melakukan penganiayaan (pemukulan) ke bagian muka Terdakwa tepatnya pada kelopak mata sebelah kiri, rahang bagian kiri dan tendangan ke uluhati yang mengakibatkan Terdakwa jatuh terkapar tidak berdaya di jalan aspal dan tidak sadarkan diri, karena merasa tidak puas dengan beringas menginjakkan kaki kirinya ke bagian perut Terdakwa kemudian menyeretnya di jalan aspal sejauh \pm 10 meter setelah berhenti ketika hendak menginjak uluhati Terdakwa tersadar akan bahaya yang mengancam jiwanya lalu mencabut senjata air softgun yang terselip dipinggang kanan lalu membidikkan ke arah kaki Saksi-1 setelah meletus ternyata mengenai perut Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepaskan tembakan *mempergunakan* senjata Air Softgun **merupakan upaya atau sarana** agar adanya suatu serangan atau ancaman yang sekonyong-konyong mengancam keselamatan jiwanya menjadi berhenti, sehingga terhindar bahaya maut/kematian bagi dirinya dan *bukan untuk memenuhi maksud* atau **bukan sebagai tujuan** sebagaimana disyaratkan dalam unsur "*mempergunakan*" dari Pasal 1 Ayat (1) UU Drt 1951.

Dalam kondisi terancam demikian, Terdakwa melepaskan tembakan ke arah kaki kendatipun kemudian mengenai perut tindakan itu adalah tindakan yang paling mungkin dilakukan serta reasionable untuk melindungi diri, besar kemungkinan bila tidak dilakukan akan membahayakan dirinya dan bahkan akan berakibat dengan kematian.

Dengan demikian penerapan unsur "*mempergunakan*" yang ditujukan **TIDAK TEPAT atau TIDAK RELEVAN dalam perbuatan Terdakwa.**

Mencermati uraian di atas, terhadap satu unsur saja tidak terpenuhi dan atau tidak bisa dibuktikan maka Dakwaan kumulatif pertama dan Tuntutan terhadap penerapan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat 1951 harus di **eliminasi, dikesampingkan** dari pasal yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan **dinyatakan tidak relevan.**

Dari uraian terpapar di atas dapat kiranya dilihat bahwa Unsur- Unsur Pasal 1 Ayat (1) UU Drt 1951, **TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI** dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa.

2. Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pasal 351 ayat (2) KUHP selengkapnya berbunyi : "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".

Secara yuridis ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

a. Unsur pertama "*Barangsiapa*"

Dalam perkara ini, unsur "*Barangsiapa*" menunjuk pada diri Terdakwa, sesuai fakta persidangan atas perkara ini telah jelas merupakan Subyek Hukum yang menyandang Hak dan Kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa unsur ini tidak perlu diuraikan secara lebih terperinci, singkatnya setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (*dhi. pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP*) termasuk diri Pelaku/Terdakwa.

b. Unsur kedua "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*"

- Menurut **R. Soesilo** dalam Bukunya berjudul : "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*" Penerbit Politea-Bogor tahun 1976, sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain berarti sebelum kejadian sudah ada rencana dan atau niat dari tindakan yang dilakukan menggunakan tenaga

kekuatan jasmani atau menggunakan alat, misalnya memukul, menyepak, menendang, menusuk dengan senjata tajam dsb., yang merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tujuan yang telah dipersiapkan yaitu membuat orang lain merasa sakit atau luka-luka.

Dari uraian pakar hukum di atas dapat dilihat dengan jelas, tidak dimaksudkan dalam hal ini tidak pada suatu keadaan yang karena pengaruh daya paksa atau pembelaan terpaksa.

Dengan demikian dalam uraian Tuntutannya, Oditur Militer secara summier menguraikan unsur ini dalam perbuatan Terdakwa, karena hanya dengan memaparkan kronologi kejadian, lalu Oditur Militer berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindakan " ***Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*** ".

Unsur " *dengan sengaja* " atau " *kesengajaan* " dimaksudkan Oditur Militer adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya.

Pengertian kesengajaan dimaksudkan harus diketahui dulu Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini menembak dengan kata lain perbuatan menembak sudah dipersiapkan.

Sesuai fakta persidangan kondisi yang dihadapi Terdakwa merupakan kondisi yang tidak normal dengan adanya serangan yang mengancam keselamatan jiwanya secara tiba-tiba dan tindakan menembak adalah dalam rangka pembelaan terpaksa serta tidak niat/maksud atau tujuan sebelumnya.

Dengan demikian unsur " *dengan sengaja* " atau " *kesengajaan* " yang ditujukan **TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI dalam perbuatan Terdakwa.**

Unsur " *menimbulkan rasa sakit atau luka* " sebagaimana diterangkan Oditur Militer adalah segala " *perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, menampar, mencekik dan sebagainya* ".

Disinilah Oditur Militer telah berada dalam pemahaman yang keliru, membalikkan fakta terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Fakta dipersidangan tentang dalil yang diajukan Oditur Militer telah terpahkan dengan sendirinya dengan ***fakta hukum*** pengakuan Saksi -1 (I Wayan Surata/korban) merasa dilecehkan secara bertubi-tubi telah memukul bagian muka Terdakwa (kelopak mata kanan), rahang hingga berputar sempoyongan dilanjutkan menendang bagian perut dan jatuh terkapar di jalan aspal tidak berdaya, tidak puas atas perbuatan yang dilakukan atas luapan emosinya Saksi-1 sekuat tenaga dengan kaki kirinya menginjak ke bagian perut Terdakwa, kemudian dalam keadaan terkapar kakinya dipegang diseret hingga sejauh \pm 10 meter dan setelah berhenti Saksi-1 hendak menginjak lagi di bagian uluhati ketika sadar atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya Terdakwa mencabut senjata air softgun yang terselip dipinggangnya dalam posisi terlentang membidik kaki Saksi-1 picu ditarik senjata meletus mengenai bagian perut Saksi-1.

Selain ***fakta hukum*** di atas, pengakuan Saksi -1 (I Wayan Surata) dalam persidangan : " *Terdakwa terkapar tidak berdaya di jalan aspal, dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 " **Terdakwa-lah yang terancam jiwanya** ".*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendatipun Terdakwa melakukan perbuatan menembak yang ber-akibat *menimbulkan rasa sakit atau luka* kepada Saksi -1 (I Wayan Surata) tidak ada niat/maksud atau tujuan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melainkan dilakukannya karena **akibat** adanya suatu ancaman yang sekonyong-konyong mengancam keselamatan jiwanya dan perbuatan menembak terpaksa dilakukan adalah yang paling memungkinkan pada saat itu.

Pun demikian halnya dalil ” *menimbulkan rasa sakit atau luka* ” yang ditujukan **TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI dalam perbuatan Terdakwa .**

- c. Unsur ketiga ” **Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat** ” Sesuai fakta persidangan pula, baik keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan terlihat dengan jelas penembakan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan tujuan yang telah direncanakan atau dipersiapkan, melainkan karena adanya daya paksa untuk membela diri. Hal senada telah pula dinyatakan oleh Saksi koban (I Wayan Surata) sendiri Terdakwa dalam keadaan terkapar di jalan aspal akibat pemukulan yang dilakukan dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 ” *Terdakwa-lah yang terancam jiwanya* ”, dan khususnya Saksi – 4 mengatakan tidak mungkin Terdakwa dengan saksi korban melakukan perkelahian, menurutnya secara fisik Terdakwa tidak seimbang dengan saksi korban (I Wayan Surata) badannya lebih tinggi dan lebih besar serta lebih kekar, hal serupa pun dibenarkan oleh Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan serta beliau menyampaikan kalaupun seandainya Hakim Ketua berkelahi dengan Saksi -1 (I Wayan Surata) juga tidak mungkin akan menang. Memang Terdakwa melakukan penembakan yang mengakibatkan Saksi -1 mendapat luka-luka berat, namun hal itu bukan merupakan tujuan yang sudah direncanakan, melainkan **sebagai akibat** pengaruh daya paksa untuk membela diri.

Dari keseluruhan uraian fakta hukum terpapar di atas, dapat ditarik suatu makna ” *apakah tindakan main hakim sendiri* ” dibenarkan oleh hukum ? Mari kita cermati secara saksama perbuatan yang dilakukan Saksi -1 terhadap Terdakwa :

” *penganiayaan (pemukulan) ke bagian muka tepatnya pada kelopak mata sebelah kiri berakibat memar berwarna kebiruan, memukul rahang bagian kiri, menendang ke uluhati yang mengakibatkan jatuh*

terkapar di jalan aspal tidak sadarkan diri, dalam kondisi tidak sadarkan diri masih juga diinjak menggunakan kaki kiri ke bagian perut dan kemudian menyeretnya di jalan aspal sejauh ± 10 meter ”

Dalam konteks kasus pidana diatur tentang **pembelaan terpaksa** (Noodweer) perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa tidak dihukum atau dengan kata lain dibenarkan oleh Undang-Undang. Bagaimana dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ?

” *perbuatan penembakan yang dilakukan adalah yang paling memungkinkan dilakukan ketika itu guna menyelamatkan jiwanya terhadap adanya ancaman yang tiba-tiba dan berdampak maut atau kematian baginya “*

Selain hal tersebut, hal mendasar menurut hukum yang harus patut diperhatikan **barang bukti** yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dipenuhi dan dibuktikan dimuka sidang, dengan tidak terpenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibuktikan) barang bukti dari pelaku kejahatan maka berakibat pada dakwaan dan tuntutan terhadap perkara itu harus di **eliminasi** dengan kata lain **menjadi gugur**.

Demikian halnya terkait kasus pidana yang menimpa diri Terdakwa dalam perspektif kacamata hukum menjadi summiar dan atau tidak sempurna sebagai berikut :

” *Barang bukti berupa pistol air softgun yang digunakan untuk melakukan penembakan tidak ada (tidak bisa dibuktikan) dalam persidangan “.*

Fakta ini menjadi terang benderang tatkala ada suatu keinginan yang kuat untuk menguak benang kusut dari kasus yang terjadi. Kami menyadari sepenuhnya dengan dibuktikan anak peluru oleh Oditur Militer dimuka persidangan, tentunya senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan juga harus bisa tunjukkan dimuka persidangan sebab ” *Anak peluru (proyektil) itupun belum cukup kuat, dengan kata lain anak peluru tidak mungkin akan meluncur dengan sendirinya untuk melukai korban “.*

Dalam rangka pembuktian materiil dalam kasus senjata api, **barang bukti (senjata) merupakan syarat mutlak** yang harus dipenuhi, dengan tidak bisa ditunjukkannya senjata (pistol air softgun) dimuka persidangan maka kewenangan untuk melakukan **penuntutan pidana menjadi gugur**.

Kesimpulan yang dibuat oleh Oditur Militer menyatakan unsur ke tiga terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu kesimpulan yang subyektif dengan kata lain berdasarkan identifikasi berdasarkan percobaan dengan berbagai keterbatasan, bukan sesuatu yang tepat dan pasti, sehingga tidak dapat serta merta diterima sebagai sesuatu pasti dan tepat.

Dengan demikian Unsur ke tiga Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Kumulatif kedua dan Tuntutan Oditur Militer, **TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI** dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa.

Selanjutnya ada hal mendasar lain yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan Pledooi ini, yaitu bahwa tindakan Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata Air Sftgun kepada Saksi-1 adalah merupakan wujud **Pembelaan Darurat** atau **Pembelaan Terpaksa (Noodweer, Self Defence)**. Selebihnya secara dinas dari Satuan telah memberikan rekomendasi keringanan hukuman Vide – Surat Komandan Korem 163/WSA Nomor : R/512/IV/2012 tertanggal 4 April 2012 sebagaimana telah ditunjukkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Secara yuridis ketentuan mengenai Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa diatur dalam **Pasal 49 ayat (1) KUHP** yang selengkapnya berbunyi : ” **Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain ; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana “.**

Menurut **Prof. Dr. Mr. Zainal Abidin Farid, SH.** Dalam bukunya berjudul : “ Hukum Pidana I “, Penerbit Sinar Grafika tahun 2007, Halaman 200, **Noodweer** ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-Unsurnya ialah :

1. Serangan yang nyata-nyata :
 - .1. Melawan hukum ;
 - .2. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Serangan itu harus dilakukan terhadap :
 1. Badan (*lijf*) sendiri atau orang lain ;
 2. Kehormatan kesusilaan, atau
 3. Barang (*Goed*) milik sendiri atau orang lain.

Sedangkan **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul : ” **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal** ”, Penerbit Politea-Bogor tahun 1976 menerangkan bahwa untuk dapat disebut dalam *pembelaan darurat* dan *tidak dapat dihukum*, ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, Noodzakelijk yang berarti perlu sekali, terpaksa dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa, kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itu yang dimaksud ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri akan tetapi juga orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas perkara ini, antara lain :

- Bahwa benar Saksi-1 mengakui akibat penganiayaan (pemukulan) ke bagian muka tepatnya kelopak mata sebelah kiri, rahang bagian kiri dan tendangan ke uluhati yang dilakukannya mengakibatkan Terdakwa jatuh terkapar di jalan aspal tidak berdaya dan tidak sadarkan diri, karena merasa tidak puas dengan beringas dilanjutkan menginjak dengan kaki kiri ke bagian perut terdakwa, serta berikutnya ketika akan menginjak dengan kaki kanan ke bagian uluhati Terdakwa dalam posisi terkapar mencabut senjata yang terselip dipinggang kanan ditembakkan kepada Saksi-1 mengenai bagian perut.

Dan dalam keadaan Terdakwa terkapar tidak berdaya di jalan aspal, dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 ” *Terdakwa-lah yang terancam jiwanya* ”.

- Bahwa benar Saksi -2 (Kapten Inf Iskan) adalah sebagai atasan langsung Terdakwa, saat mengikuti rapat di Kantor Gubernur membahas pengamanan KTT ASEAN dan BDF mendapat telepon dari Terdakwa dirinya ada masalah saat ini berada di Perumahan Padangsambian Lestari, seketika langsung menelepon anggotanya dan memerintahkan Serda Dilaf Fadli dan Dedy Matsusaki untuk menjemput Terdakwa di Seminyak untuk dilakukan pemeriksaan sementara oleh satuan dan mengetahui kejadian penembakan dari laporan hasil pemeriksaan oleh Peltu I Nyoman Yasa.

- Bahwa benar Saksi -3 (Serda Dilaf Fadli) tugasnya hanya menjemput terdakwa di Seminyak dan setelah menjemput dilaksanakan tugasnya selesai.

- Bahwa benar Saksi -4 (Anak Agung Gede Oka Panji, SE) mengatakan tidak mungkin Terdakwa dengan saksi korban melakukan perkeltahian, menurutnya secara fisik Terdakwa tidak seimbang dengan saksi korban (I Wayan Surata) badannya lebih tinggi dan lebih besar serta lebih kekar, hal serupa pun dibenarkan oleh Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan serta beliau menyampaikan sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya Hakim Ketua berkelahi dengan Saksi -1 (I Wayan Surata) juga tidak mungkin akan menang.

Demikian juga dijelaskan kalau ada niat menembak seketika itupula langsung menembak untuk apa harus berkelahi, menurutnya walaupun Terdakwa melakukan penembakan kepada Saksi korban dipastikan karena keadaan terpaksa untuk membela diri.

- Bahwa benar Saksi -dan Saksi -6 tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan sudah keluar /tidak bekerja lagi di Santa Fe Bar and Restaurant dan tidak bisa diketemukan alamatnya. Akhirnya dalam persidangan dilakukan pembacaan keterangan dari hasil BAP yang intinya kedua saksi tersebut tidak mengetahui kejadian penembakan.

- Bahwa benar Saksi -7, Saksi -8 dan Saksi-9 dalam persidangan dilakukan pembacaan keterangan dari hasil BAP yang intinya ketiga saksi tersebut tidak mengetahui kejadian penembakan. Untuk Saksi-7 selaku isteri tahu suaminya jadi korban penembakan setelah berada dalam perawatan di Rumah Sakit Sanglah.

Demikian pula terkait bukti-bukti lain berupa 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. YM. 0106/ IV. E. 19. VER/ 1115/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dan 3

(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti anak peluru No. Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar serta proyektil (anak peluru) kaliber 38 yang menyebabkan diri Saksi -4 menderita luka adalah merupakan **akibat** dari tembakan yang dilakukan Terdakwa karena *terpaksa* dan dalam upaya membela diri terhadap suatu ancaman maut pada diri Terdakwa.

Tindakan main hakim sendiri Saksi -1 (I Wayan Surata) dan dipertegas oleh keterangan Saksi -4 (Anak Agung Gede Oka Panji, SE) seperti dijelaskan di atas *harus dijadikan bukti kebenaran materiil* yang terungkap dalam persidangan. Dari uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa tindakan Terdakwa memenuhi *unsur-unsur Pembelaan Darurat* atau *Pembelaan Terpaksa*, oleh karena itu secara yuridis Terdakwa tidak patut dipidana karena perbuatannya.

Sebelum menutup uraian yuridis ini, kami memandang perlu untuk menyampaikan tanggapan atas uraian Oditur Militer dalam halaman 23 (dua puluh tiga) Tuntutannya tentang motif Terdakwa melakukan tindak pidana (penembakan), hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, oleh karena menurut hemat kami uraian tersebut merupakan wujud penilaian yang tidak benar Oditur Militer atas diri Terdakwa.

Tentang Motif Terdakwa

Pernyataan Oditur Militer bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperhitungkan *sebab akibat* sehingga terjadi *penembakan* terhadap Saksi adalah jauh dari kebenaran.

Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara bukan bermain untuk mencari hiburan melainkan keberadaannya adalah sedang melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah dari Satuan untuk melakukan pemantaun wilayah di wilayah Kuta Tengah sampai perbatasan Kuta Utara (daerah Seminyak, Basangkasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas).

Tindakan Terdakwa melakukan penembakan tidak untuk membuktikan arogannya sebagai prajurit TNI dalam rangka mencari kesalahan sebagaimana dinyatakan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer. Tetapi *Terdakwa menembak Saksi-1 karena adanya suatu ancaman atau keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwanya.*

Atas pertanyaan terhadap dirinya dalam persidangan, Terdakwa berupaya menerangkan terdesaknya kondisi Terdakwa, *sehingga* yang paling memungkinkan guna menyelamatkan diri atas ancaman yang mengancam jiwanya yaitu *melakukan perbuatan itu.*

Tentang Hal-hal yang memberatkan

Terdakwa sangat keberatan dengan pernyataan Oditur Militer tentang hal-hal yang memberatkan dalam Requisitoirnya.

Tindakan Terdakwa dalam perkara ini justru dalam rangka melindungi diri atas ancaman yang membahayakan terhadap keselamatan jiwanya bukan tindakan main hakim sendiri dan tindakan sewenang-wenang sebagai prajurit TNI.

Tindakan Terdakwa juga bersesuaian dengan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI, butir ketujuh dari Delapan Wajib TNI.

Bila ada warga masyarakat yang merasa sakit, maka hal itu terjadi karena pemahaman warga masyarakat yang keliru mengenai kehadiran Terdakwa, Terdakwa bersimpati pada korban, namun warga masyarakat dan khususnya anggota TNI perlu menyadari dan melakukan introspeksi diri bahwa semua penderitaan ini tidak akan terjadi bila Saksi korban tidak bertindak main hakim sendiri dan mau menang sendiri.

Terdakwa yakin, Citra TNI AD, khususnya warga Prajurit Korem 163/WSA tidak akan rusak di mata masyarakat bila semua pihak memahami kejadian ini dengan seksama dan mendalam.

Tentang Hal-hal yang meringankan

Terdakwa kendatipun pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dinyatakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, tetapi sebagai insan Prajurit TNI AD juga tetap setia mengemban dan melaksanakan tugas negara. Hal ini dapat dari ringkasan perjalanan karir atau prestasi yang dicapai Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa, dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
- Terdakwa terlibat penugasan Satgas Rajawali Titim Tahun 1998.
- Serta telah mengalami beberapa kali pindah-pindah Satuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan beberapa hal berikut

1. Tindakan Terdakwa berada ditempat kejadian adalah dalam rangka dinas melaksanakan tugas pemantauan (monitoring) wilayah dan tempat-tempat hiburan/keramaian yang dianggap rawan diwilayah masing-masing. Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi daerah Kuta Tengah sampai perbatasan Kuta Utara (daerah Seminyak, Basangkasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas).
2. Tindakan Terdakwa melakukan penembakan kepada Saksi korban, merupakan perwujudan terpaksa atas adanya suatu ancaman yang sekonyong-konyong membahayakan keselamatan jiwanya.
3. Sehubungan dengan fakta penembakan tersebut, Oditur Militer tidak dapat membuktikan senjata api (Air Softgun) dihadapan persidangan, kendati bisa dibuktikan adanya proyektil (anak peluru) yang mengenai/bersarang didalam tubuh korban, itupun belum bisa dianggap cukup manakala pistol yang digunakan tidak bisa dibuktikan (ditemukan) *dengan kata lain* anak peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(proyektil) tidak mungkin akan meluncur dengan sendirinya untuk melukai korban tanpa adanya pistol (senjata Air Softgun) yang digunakan untuk menembak.

Sedangkan pada sisi lain, dapat dihadapkan dipersidangan bukti pakaian yang digunakan Terdakwa menjadi robek-robek ketika Terdakwa dalam keadaan tidak sadar diseret di jalan aspal sejauh ± 10 M akibat penganiayaan oleh Saksi -1. Disini menunjukkan tidak manusiawinya perbuatan Saksi -1 (korban) terhadap Terdakwa, oleh karena itu adalah jauh dari rasa keadilan apabila Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan

dituntut Oditur Militer. Dalam hal ini perlu kiranya dipertimbangkan adagium yang berbunyi : ” **Lebih baik membebaskan prajurit yang bersalah karena melaksanakan tugas daripada membela preman yang kerap bertindak main hakim sendiri** ”.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam keterangannya di persidangan, bahwa Saksi -1 adalah anggota Laskar Bali yang masih dipantau dan diberikan instruksi terkait kasus yang berjalan harus seturut dengan kemauan dari atasannya (I Wayan Bales selaku Korlap Laskar Bali) yang masih menjalani hukuman di LP Kerobokan. *Laskar Bali* adalah organisasi masyarakat yang dalam sepak terjangnya identik dengan preman.

Dalam aksi premanisme atau bertindak main hakim sendiri bila terjadi pembiaran, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas prajurit dilapangan. Dan secara sosial Laskar Bali akan menganggap TNI ternyata tidak ada apa-apanya, terkhusus terhadap diri Terdakwa dalam melaksanakan tugas pemantauan (monitoring) wilayah menjadi korban penganiayaan dalam tindakan darurat membela diri tetap dipersalahkan.

4. Perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum dalam persidangan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan sebagai melanggar ketentuan hukum dalam Dakwaan Kumulatif Pertama maupun Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian yang terpapar di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kendatipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun semua itu semata-mata karena pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa dan dalam konteks kasuistis seperti ini harus mendapat tempat serta dilindungi oleh hukum, mohon kiranya kepada Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan :

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** melanggar ketentuan :
 - Pasal 1 UU Drt 1951, dan
 - Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. YM. 0106/ IV. E. 19. VER/ 1115/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti anak peluru No. Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

- b. Barang-barang :
 - 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) kaliber 38 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

Menimbang : Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penasihat Hukum secara formal tidak membantah penyusunan fakta-fakta persidangan telah sesuai dengan hukum acara pidana militer antara lain pasal 171 dan pasal 172 UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.
- 2 Dalam memaparkan fakta persidangan Oditur Militer memaparkan fakta yang telah dinilai, disortir atau diinterprestasi apakah relevan atau tidak dengan perkara, lalu berdasarkan fakta itu Oditur Militer mengkonstatasi hal-hal yang dipandangnya merupakan fakta hukum, hal ini terlihat jelas oditur Militer dalam repliknya hanya menanggapi secara klemensi (secaralisan) Terdakwa hal ini dikarenakan oditur Militer menganalisa fakta persidangan yang ada desprektifnya sebagai Oditur saja dan tidak menganalisa secara benar lengkap dan utuh.
- 3 Dari seluruh uraian Duplik penasihat Hukum menyatakan bahwa seluruh dalil atau argumen oditur Militer dalam repliknya tidak benar dan oleh karena itu patut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /09 / III / 2012 tanggal 1 Maret 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat dan tanggal lima bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Santa Fe Bar and Restaurant di Jl Camplung Tanduk Seminyak Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan

pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.

b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7 (tujuh) hari.

c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi 2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi 2 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr. A.A Guntur.

d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung . Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant .

f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr. anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa., yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

h. Bahwa ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi 2 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), "dipanggil Ibu Mona." Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi 2 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi 2 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi 6), atas panggilan itu Saksi 2 lalu masuk ke dalam menemui Saksi 6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi 2 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri. Clara menemui Saksi 2 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarin!" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri. Ribut (Saksi 6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarin.

i. Bahwa atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi 2 mendatangnya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi 2 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi 2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi 2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi 2 lalu mendatangnya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi 2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi 2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi 2 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi 2 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

j. Bahwa saat Saksi 2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi 2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi 2 sambil berkata, "siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?", Saksi 2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi 2 sehingga Saksi 2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi 2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi 2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi 2 akan menginjak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi 2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi 2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang dibawa Terdakwa.

k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 Wita pagi tanggal 5 desember 2011 Terdakwa berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr. Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi 2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar

Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002.

m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi 2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

n. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M. Kes, Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di depan Santa Fe Bar and Restaurant Jl. Camplung Tanduk Seminyak Kuta Badung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan berat”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.

b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.

c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi 2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi 2 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti (Saksi 6) dan Sdr. A.A Guntur.

d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung . Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant.

f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa., yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita pagi hari tamu asing tersebut dalam keadaan mabuk serta membuat keributan dengan berteriak-teriak, dan sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk atau membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr.A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi 2 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi 2 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

i. Bahwa sesuai prosedur tersebut kemudian Saksi 2 serta atas permintaan karyawan Santa Fe Bar mendatangnya lalu merangkulnya dengan maksud mengajaknya keluar namun rangkulan Saksi 2 dilepaskan dan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi 2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar...!", mendengar ucapan tamu itu, Saksi 2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat keributan kemudian Saksi 2 mendatangnya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi 2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi 2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi 2 menyeret tamu tersebut dan tersangkut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi, kemudian Saksi 2 mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

j. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan Santa Fe Bar and Restaurant saat Saksi 2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi 2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi 2 sambil berkata, “siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi 2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi 2 sehingga Saksi 2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi 2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi 2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi 2 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah ditiptkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi 2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi 2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang dibawa Terdakwa.

k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 Wita pagi tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi 2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002.

m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi 2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu INTWIAJI, SH MAYOR CHK NRP. 547970, berdasarkan Surat Perintah Danrem 163/WSA Nomor : Sprin/ 730 / XII / 2011 tanggal 19 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : I Wayan Surata.

Perkerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Denpasar, 7 Mei 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Hindu

Alamat tempat tinggal : Banjar Batu Bolong Kel.Padangsambian Kelod
Kec. Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Agus Mulyadi dan tidak ada hubungan keluarga serta sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant sudah selama 6(enam) bulan, mulai bekerja pada bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang . Saat mulai bekerja Santa Fe dikelola oleh Sdr. A.A Guntur dan Sdr Adi, sekitar 4(empat) bulan bekerja di sana saham Sdr. Adi di jual kepada Sdr. A.A. Oka Panji sehingga yang mengelola Santa Fe sekarang adalah Sdr. A.A. Guntur dan Sdr. A.A.Oka Panji.

. Bahwa saat Saksi datang ke Santa Fe tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wita Saksi sudah melihat Terdakwa Koptu Agus Mulyadi duduk bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal, mereka duduk di meja luar sebelah barat. Sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut dan sering hanya lewat saja.

4. Bahwa ketika sedang berada di luar Santa Fe (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi di panggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr. Kris (cleaning service), "dipanggil ibu Mona.." panggilan tersebut tidak Saksi hiraukan karena ibu Mona bukan sebagai karyawan Santa Fe. Berselang 5 (lima) menit Saksi di panggil lagi oleh Ibu Ribut, atas penyampaian itu Saksi masuk ke dalam tepat ke ruangan istirahat dekat dapur untuk menanda tangani slip gaji dan menerima gaji. Setelah Saksi menerima gaji datang Sdri. Clara menemui Saksi memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarin!"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang Sdri Ribut menyampaikan permintaan yang sama.

. Bahwa sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di Santa Fe, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan maka tugas security Santa Fe menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe tanpa memukulnya, hal tersebut sesuai dengan penyampaian dari Sdr A.A Guntur yang disampaikan secara lisan kepada Saksi dan menjadi pedoman Saksi dalam bekerja sebagai Security Santa Fe.

. Bahwa teringat akan prosedur dan aturan yang berlaku serta demi menjaga keamanan ketika Saksi melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi dilepaskan dan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..." mendengar ucapan tamu itu Saksi membiarkannya dan kemudian memantainya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal serupa Saksi lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi menarik kedua kakinya menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi menyeretnya ia tersangkut di kursi lalu Saksi mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

. Bahwa saat Saksi akan mengangkat tamu bule tersebut datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah seolah-olah tidak terima dengan Saksi yang telah mengusir tamu bule yang mabuk tersebut Tersangka lalu memegang tangan Saksi sambil berkata, "Siapa beking kamu, suruh ke sini saya tidak takut, kamu belum tahu siapa saya?". Saksi lalu menepis pegangan tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka bajunya lalu menantang Saksi sehingga Saksi memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan Saksi tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi menginjak Terdakwa, pada saat Saksi akan menginjak yang kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya lalu menembakkan senjata api tersebut ke tubuh Saksi.

. Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap Saksi, Terdakwa lalu meminta kepada temannya menyalakan sepeda motornya (motor bebek), selanjutnya Terdakwa dengan temannya itu pergi meninggalkan Saksi dalam keadaan terluka terkena tembakan pergi ke arah barat (pantai). Ciri-ciri teman Terdakwa orangnya besar, tinggi, menggunakan pakaian kemeja warna coklat lengan pendek, celana jeans warna hitam.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka Saksi mengalami luka tembak pada bagian perut sebelah kanan, melukai paru-paru Saksi, anak peluru bersarang di bagian belakang tubuh Saksi (punggung).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan Terdakwa malam itu, Saksi hanya mengetahui senjata itu senjata laras pendek jenis pistol warnanya tidak jelas, suara letusan sebanyak satu kali agak keras, cuaca saat itu cerah, ada penerangan berupa lampu listrik.

11. Bahwa Saksi mengatakan saat terjadi percekocokan sampai dengan perkelahian, Terdakwa sempat mengeluarkan pistolnya ke Saksi. .

. Bahwa Saksi mengatakan saat terjadi percekocokan, Terdakwa ada mengeluarkan pistolnya ke Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi merasa beruntung dan bersyukur pada Hyang Widi karena masih hidup, mengingat kejadian yang Saksi alami tersebut dapat saja merenggut jiwa Saksi.

. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah melupakan kejadian tersebut, serta mempersilahkan Terdakwa jika Terdakwa ingin bersilaturahmi ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa sebagian ada yang dibantah yaitu Terdakwa mengeluarkan senjatanya pada saat jatuh dan pada saat akan diinjak yang kedua kalinya oleh Saksi, bukan pada saat terjadi pertengkaran atau perkelahian. Dalam keadaan terdesak itulah Terdakwa menembakan pistolnya.

Atas bantahan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II :

Nama lengkap : Iskan.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/587129.
Jabatan : Dan Tim Intel Rem.
Kesatuan : Korem 163/WSA.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 20 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi No.3 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2009 atau sejak Saksi menjabat Dantim Intel Korem 163/WSA, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 09.30 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang intinya meminta maaf kepada Saksi lalu menceritakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita telah berkelahi dan telah menembak Security Santa Fe Bar di Jl. Camplung Tanduk Seminyak, atas laporan singkat tersebut lalu Saksi tanyakan korban di mana dijawab sudah di Rumah Sakit Sanglah, lalu Saksi tanya "kamu sekarang ada di mana ?" Dijawab "Saya mengamankan diri di Padang Sambian Asri di rumah teman di sekitar tempat judi sabung ayam.." lalu Saksi katakan, "Kamu tunggu di sana, nanti ada anggota yang jemput".

. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Kasi Intel Korem 163/WSA Letkol Inf Agus Wernugroho di ruang rapat Gubernur Bali, tanggapan Kasi Intel yakni segera diperiksa dan laporkan kepada Danrem 163/WSA selesai rapat, atas laporan Saksi, Danrem 163/WSA memerintahkan agar segera di BAP dan serahkan ke Denpom IX/3 Denpasar. Sekira pukul 12.00 Wita Saksi menuju kantor untuk mengecek Terdakwa, sampai di kantor Terdakwa sedang diperiksa oleh Peltu Nyoman Yasa dan Pelda Bagus Manuaba, sambil menunggu pemeriksaan Saksi membuat laporan informasi ditujukan kepada Danrem 163/WSA dan Kasi Intel, setelah semuanya selesai Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 untuk di proses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sebelum terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wita Saksi datang ke bengkel AC milik kakak kandung Sdr Agus Salim di Gatsu Timur, kedatangan Saksi ke sana hanya untuk jalan-jalan karena bengkel AC mobil tersebut adalah rekanan Tim Intel Korem 163/WSA saat kedatangan Saksi ke sana memang Saksi disampaikan oleh Sdr. Agus Salim bahwa Koptu Agus Mulyadi (Terdakwa) memperlihatkan “satu pucuk senjata” (tanpa menyebutkan jenisnya), setelah kembali ke kantor Saksi memanggil Koptu Agus Mulyadi untuk menanyakan kebenaran cerita Sdr Agus Salim tersebut, menurut Koptu Agus Mulyadi bahwa senjata yang diperlihatkan kepada Sdr Agus Salim adalah senjata mainan yang berfungsi juga sebagai korek.

. Bahwa tindakan Saksi selaku Dan Tim Intel setelah mendapat penjelasan dari Koptu Agus Mulyadi Saksi tidak melakukan penyelidikan secara lebih mendalam karena Saksi menganggap tidak ada permasalahan antara keduanya.

. Bahwa apabila senjata yang digunakan Terdakwa ditemukan adalah sama dengan yang senjata yang pernah diperlihatkan kepada Sdr Agus Salim, menurut pendapat Saksi adalah lebih bagus karena dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan sehingga keterangan Koptu Agus Mulyadi pada saat Saksi tanya senjata yang pernah ia perlihatkan kepada Sdr Agus Salim termasuk kepada Saksi bahwa senjata itu adalah senjata mainan yang berfungsi sebagai korek api adalah suatu kebohongan dari Koptu Agus Salim.

. Bahwa Saksi dengan beberapa orang anggota dari Korem telah mengadakan pendekatan dengan keluarga Saksi-1 (korban) namun pihak korban menyerahkan kasus tersebut kepada I Wayan Balas (Korlap Laskar Bali) sehingga I Wayan Balas meminta ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 menyampaikan cukup separuhnya saja Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak pernah merugikan atau mencemarkan nama satuan Angkatan darat.

. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Nama lengkap	: Dilaf Fadli.
Pangkat/NRP	: Serda/21080646490787
Jabatan	: Ba Unit Intel 1.7 Tim Intel
Kesatuan	: Korem 163/WSA.
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 20 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Waribang No.22 X Kel. Kesiman Denpasar Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 atau sejak Saksi masuk di Tim Intel Korem 163/WSA, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 09.35 Wita Dantim Intel menghubungi Saksi melalui telepon yang isinya memerintahkan Saksi dan Koptu Desi Matsuzaki untuk menjemput Terdakwa di Padang Lestari. Atas perintah tersebut Saksi bersama Koptu Dedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju tempat yang di tunjuk Dantim Intel Kapten Inf Iskan, sekira 45 menit Saksi tiba di Perumahan Padang Lestari.

. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Koptu Dedi mengenakan helm yang tertutup wajah seluruhnya kemudian di bonceng langsung menuju kantor Tim Intel Rem 163/WSA, sekira 45 menit sampai di kantor Tim Intel Terdakwa diarahkan ke ruangan Dantim Intel.

. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Peltu Nyoman Yasa memerintahkan Saksi mengetik laporan Informasi untuk bahan laporan ke Komando atas.

. Bahwa dalam sehari-harinya Terdakwa dikenal sebagai prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - IV :

Nama lengkap : Anak Agung Gede Oka Panji, SE.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 30 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal: Jl. Bidadari No.9 Kerobokan Kuta Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2010 di Santa Fe sedangkan dengan Wayan Surata Saksi kenal sekira bulan Agustus 2011 di Santa Fe yang saat ini merupakan Security Santa Fe Restaurant and Bar, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

. Bahwa Saksi adalah pemilik Santa Fe Restaurant and Bar, karyawan yang kerja pada malam kejadian kurang lebih 11 orang dengan Security atas nama I Wayan Surata diantaranya Sdr. Imran (Bartender), Sdri Karin (Bartender), Sdr Haris (DJ) dan lain-lainnya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember sekira pukul 24.10 Wita Saksi melihat dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Santa Fe tepatnya duduk di table 1(meja 1) bersama dengan 2(dua) orang tamu asing/bule dan dua orang laki-laki tamu lokal yang mengaku bernama Arif dan anto, pada saat itu Saksi menyempatkan diri menyapa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Santa Fe menuju pantai.

. Bahwa setelah meninggalkan Santa Fe menurut keterangan karyawan Santa Fe bahwa ada seorang tamu asing atau pengunjung yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk membuat onar dengan berteriak-teriak dan mengganggu pengunjung lainnya, sehingga pengunjung lainnya itu meminta kepada Security An.Wayan Surata supaya mengamankan tamu tersebut, kemudian Sdr. Wayan Surata (Saksi I) menghampirinya dan menyuruh keluar dengan cara memegang serta menarik tangan bule tersebut, sampai di depan pintu menuju tempat parkir akhirnya pegangan tangan Wayan Surata dilepas sehingga tamu bule yang dalam keadaan mabuk itu terjatuh bersamaan dengan jatuhnya rambu-rambu parkir yang terpasang di depan pintu masuk Santa Fe Restaurant and Bar.

. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam Santa Fe menghampiri Sdr. Wayan Surata sehingga terjadi adu argument atau cekcok mulut sampai terjadi perkelahian, namun dalam perkelahian tersebut Terdakwa terdesak sampai mundur beberapa meter yang kemudian Terdakwa terjatuh di jalan raya yang selanjutnya terjadi penembakan.

. Bahwa dengan adanya kejadian itu sekira pukul 01.30 Wita Saksi di telpon oleh Sdr Karin dengan nada panik mengatakan Sdr Wayan Surata Security Santa Fe sedang ribut dengan pengunjung Santa Fe, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian namun sampai tempat kejadian Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun korban.

. Bahwa akibat dari penembakan itu Sdr Wayan Surata mengalami luka tembak pada bagian perut sebelah kanan dengan proyektil bersarang di dalam tubuhnya yang rencananya akan di operasi di Rumah Sakit Sanglah.

. Bahwa menurut pendapat saksi Terdakwa melakukan penembakan menggunakan pistol karena kalah dalam berkelahi dan terdesak sampai Terdakwa jatuh dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 ada masalah atau tidak.

. Bahwa saat kejadian penembakan tersebut Saksi tidak melihat langsung maupun tidak mendengar letusan karena saat itu Saksi tidak ada ditempat (Santa fe) melainkan ada di rumah, sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari karyawan Santa fe.

10. Bahwa setelah terjadi penembakan tersebut Terdakwa tidak ada menemui Saksi dan juga tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah melakukan penembakan terhadap karyawan saya tersebut.

11. Bahwa Terdakwa suka datang ke Santa Fe Restaurant and Bar, dalam dua minggu sekali dan tidak sebagai pengaman di Santa Fe tersebut, adapun kedatangannya ke Santa Fe katanya dalam rangka tugas namun Saksi tidak tahu tugas yang di maksud.

12. Bahwa setelah terjadinya penembakan tanggal 5 Desember 2011 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun dihubungi oleh Terdakwa.

. Bahwa Saksi bertemu dengan korban di rumah Sakit Sanglah dan seluruh biaya perawatan Rumah Sakit dibayar oleh Saksi sebagai pemilik Santa Fe.

. Bahwa Saksi mengetahui adanya peluru/proyektil bersarang di dalam tubuh korban saat akan diadakan operasi diberitahukan oleh Dr. Rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa para Saksi V s/d X telah dipanggil secara sah sesuai Undang-Undang bahkan telah dilakukan penjemputan upaya paksa sesuai Surat Oditur kepada Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : B/305/IV/2012 tanggal 30 April 2012. Namun para saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan, sehingga sesuai dengan persetujuan Oditur, Terdakwa/Penasehat Hukum para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan sesuai hasil dari BAP DenpomIX/3 Denpasar.

Saksi - V :

Nama lengkap : Imran.
Pekerjaan : Karyawan Santa Fe.
Tempat tanggal lahir : Lotim, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Seminyak Banjar Basang Kase Kuta Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa pada saat terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. I Wayan Surata posisi Saksi saat itu sedang berada di Cool Room sedang mengecek minuman dan mengambil watermelon, selang beberapa menit setelah Saksi mengambil watermelon kemudian Saksi mendengar bunyi ledakan namun tidak mengetahui dari arah mana bunyi ledakan tersebut.

. Bahwa sebelum terjadinya penembakan, Saksi mengetahui sempat terjadi keributan yang dilakukan oleh tamu bule dari table 9, melihat adanya keributan tamu yang lain komplin sedangkan Security atas nama Wayan Surata berdiri di Bar selatan sambil melihat tamu yang reseh kemudian Sdr. Wayan Surata menghampiri tamu bule yang reseh mau di suruh keluar secara halus namun tamu bulenya tidak mau, maka di peganglah tamu bule tersebut untuk di suruh keluar kemudian di tarik pelan-pelan, sampai di depan pintu parkir akhirnya Security melepaskan tangan tamu bule tersebut dan setelah tangan tamu bule dilepaskan tamu bule tersebut terjatuh di tempat parkir menimpa sepeda motor sehingga dua buah sepeda motor terjatuh masuk plang parkir juga terjatuh karena terkena kaki tamu bule tersebut.

. Bahwa Saksi telah bekerja di Santa Fe kurang lebih 7(tujuh) bulan lamanya dengan job sebagai Bartender bertugas mencampur minuman dan selama Saksi bekerja di Santa Fe Saksi baru satu kali melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama 1(satu) orang bule dan 1 (satu) orang temannya.

. Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut situasi dan kondisi Santa Fe Bar saat itu menjadi ribut dan kacau, tamu-tamu saat itu pada ketakutan dan akibat dari penembakan tersebut Security atas nama Wayan Surata mengalami luka parah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - VI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ribut Handayani.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Seminyak Kec.Kuta Kab.Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Agus Mulyadi, setelah kejadian penembakan Saksi mendengar Terdakwa tersebut adalah seorang anggota TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

. Bahwa pada saat terjadinya penembakan tersebut Saksi berada di antara meja-meja yang ada di bagian dalam, di mana ada beberapa tamu yang melakukan pemesanan minuman sehingga Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana penembakan itu terjadi namun sebelum terjadinya penembakan Saksi mengetahui bahwa tamu asing yang berjumlah 3(tiga) orang yang duduk di table 9(sembilan) yaitu meja yang terletak di bagian luar, namun salah satu

dari tiga tamu asing tersebut berjalan ke dalam dan melakukan joged-joged sambil mengganggu tamu-tamu lainnya di bagian dalam dan mengambil minuman tamu lainnya, kemudian salah seorang tamu pengunjung lainnya menyampaikan kepada Security atas nama Wayan Surata, lalu tamu asing tersebut dibawa oleh Security keluar dan sesampainya di tempat parkir sepeda motor, tiba-tiba tamu asing itu terjatuh dan mengenai plang parkir, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena Saksi langsung masuk ke dalam untuk melayani tamu-tamu lainnya.

. Bahwa sesampainya Saksi di dalam untuk melayani permintaan para tamu lainnya Saksi mendengar suara letusan yang berbarengan dengan kerasnya suara music, kemudian Saksi melihat tamu-tamu menjadi panik sehingga Saksi juga menjadi panik, selanjutnya Saksi berjalan ke belakang menuju dapur sambil berusaha menelpon Sdr. A Agung Panji untuk menyampaikan bahwa ada keributan dan penembakan di Santa Fe lalu A.A Panji mengatakan bahwa ia segera datang menuju Santa Fe, dan saat itu Saksi benar-benar merasa ketakutan.

. Bahwa Saksi bekerja di Santa Fe sudah lebih dari 9(sembilan) tahun dan sudah sering melihat Terdakwa di sekitar Santa Fe Bar namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebagai tenaga pengaman karena Saksi tidak pernah melihat ada nama Terdakwa Koptu Agus Mulyadi tertera di dalam daftar absensi karyawan Santa Fe Bar.

. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi melihat Terdakwa duduk di table 1(satu) bersama 4(empat) orang teman-temannya yaitu 2 orang tamu asing dan dua orang lagi pribumi namun Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa tersebut karena sebelumnya Saya belum pernah melihat mereka berkunjung ke Santa Fe Bar.

. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa duduk di salah satu meja yang berada di bagian luar sedangkan Saksi mendapat tugas melayani tamu-tamu yang duduk di meja bagian dalam, keadaan tersebut dapat Saksi jelaskan, walaupun Saksi bertugas melayani tamu-tamu yang duduk di bagian dalam namun setiap Saksi mengambil minuman yang di pesan oleh tamu harus ke Bar yang posisinya di luar dan posisinya lebih tinggi sehingga Saksi bisa melihat tamu-tamu yang duduk di kursi bagian luar dan Saksi yakin sekali tidak salah melihat bahwa Terdakwa bersama empat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya duduk bersama di table 1(satu) yang berada di sebelah barat namun Saksi tidak bisa memastikan kondisi mereka saat itu walaupun di atas meja Saksi melihat ada botol minuman yang beralkohol seperti wiskie dan yang tidak beralkohol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII :

Nama lengkap : Ni Kadek Martini
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Klungkung, 2 Januari 1986
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Banjar Batu Bolong Kel.Padangsambian Kelod
Kec. Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Koptu Agus Mulyadi (Terdakwa) dan juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi baru mendengar namanya setelah Saksi mengetahui suami Saksi (Wayan Surata) terkena tembakan yang pelakunya bernama Koptu Agus Mulyadi.
2. Bahwa pada saat terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Koptu Agus Mulyadi terhadap suami Saksi tersebut, Saksi sedang berada di rumah bersama kedua orang anak Saksi yang masih kecil (yang pertama perempuan usia satu tahun tujuh bulan dan yang kedua laki-laki usia baru empat bulan).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kronologis terjadinya penembakan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi, Saksi baru mengetahui terjadinya penembakan tersebut setelah Sdr. A.A Gede Oka datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wita. Sdr. A.A Gede Oka memberitahukan bahwa suami Saksi kena musibah dan sudah berada di Rumah Sakit Sanglah Denpasar.
4. Bahwa setelah menerima pemberitahuan tersebut sekira pukul 08.30 Wita Saksi pergi ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, setelah bertemu suami Saksi yang sedang di rawat di UGD Saksi menanyakan musibah yang dialaminya, suami Saksi lalu menceritakan kejadian tersebut. Malam itu ada seorang pengunjung (tamu asing/bule) yang di table 9 membuat onar dalam keadaan mabuk berteriak-teriak sehingga mengganggu pengunjung/tamu yang lain. Melihat hal tersebut suami Saksi menghampirinya dan menyuruh keluar dengan cara memegang serta menarik bule tersebut, sampai di tempat atau tempat parkir Santa Fe pegangan tangan suami Saksi terlepas sehingga bule tersebut terjatuh, pada saat itu Koptu Agus Mulyadi yang dalam keadaan mabuk menghampiri dan menantang suami Saksi hingga terjadi perkelahian, dalam perkelahian tersebut Koptu Agus Mulyadi terjatuh kemudian mencabut pistol dari pinggangnya dan menembakan ke bagian perut suami Saksi sebanyak 1(Satu) kali. Setelah menembak suami Saksi, Terdakwa Koptu Agus Mulyadi meninggalkan suami Saksi menuju arah barat di bonceng oleh sepeda motor oleh kawannya.
5. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, suami Saksi mengalami luka tembak pada bagian perut sehingga harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak peluru yang bersarang di dalam tubuh suami Saksi, setelah menjalani operasi suami Saksi di rawat di RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah Denpasar selama 12 (Dua belas) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2011.

6. Bahwa selama suami Saksi dirawat di Rumah Sakit yang menanggung biaya operasi maupun pengobatan rawat inap adalah Sdr.Gede Oka Panji, SE (Bos Santa Fe).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa sebagian ada yang dibantah yaitu sewaktu Saksi korban dirawat di rumah sakit, ada orang kantor (Satuan Terdakwa) yang menengok.

Saksi –VIII :

Nama lengkap : Dedy Matsusaki.
Pangkat/NRP : Koptu/3920928701173.
Jabatan : Ta Jurlis Tim Intel.
Kesatuan : Korem 163/WSA.
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 10 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Jln. Karya Bhakti No.7 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2005 atau sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Tim Intelrem 163/WSA hingga menjadi satu staf dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 09.30 Wita Dantim Intel menelpon Saksi memerintahkan Saksi menjemput Terdakwa di Padang Lestari namun Saksi menyarankan agar Saksi tidak sendirian menjemput Terdakwa dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Dantim Intel memerintahkan Serda Fadli agar menemani Saksi menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Dantim Intel ada masalah apa, Dantim mengatakan Terdakwa melakukan penembakan.

. Bahwa setelah mendapat perintah dari Dantim Intel terlebih dahulu Saksi koordinasi dengan Serda Fadli, kemudian Saksi dan Serda Fadli masing-masing dengan sepeda motor berangkat menuju Padang Sambian Lestari. Sesampainya di Gapura masuk perumahan Padangsambian Lestari Saksi menelpon Terdakwa menanyakan dimana keberadaannya, setelah itu tanpa mematikan Hp Saksi di tuntun oleh Terdakwa. Setelah bertemu selanjutnya Saksi menyerahkan helm kepada Terdakwa dan Saksi menyuruh Terdakwa naik sepeda motor yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke kantor Tim Intel 163/WSA dan sesampainya di kantor Saya memerintahkan Terdakwa menunggu Dantim Intel di dalam ruangan kerja Dantim Intel.

. Bahwa dalam perjalanan ke kantor Saksi sempat bertanya pada Terdakwa, “Ada masalah apa lagi, Gus ?” Terdakwa menjawab, “Saya nembak orang Bang”, setelah itu Saksi berkata, “Kamu kok gak henti-hentinya cari masalah, coba kamu lihat anak istrimu..!” Di jawab, “.. Saya, takut, Bang” setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke kantor Tim Intelrem 163/WSA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa sebagian ada yang dibantah yaitu Terdakwa tidak mendengar perkataan Saksi yang mengatakan “Kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko ga henti-hentinya cari masalah. Terdakwa tidak mendengar dikarenakan memakai helm teropong.

Saksi -IX :

Nama lengkap : Sumilah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Juli 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :Jln. Waribang No.22 X Kesiman Denpasar
(Asrama Tim Intel Rem 163/WSA).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Singaraja, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah dalam hubungan suami istri. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa berpamitan pada Saksi dan anak-anaknya tanpa memberitahukan arah tujuan kepergiannya. Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor.

. Bahwa pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Sdr I wayan Surata yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 01.30 Wita di depan Santa Fe Bar and Restaurant saat itu Saksi berada di rumah bersama anak-anak Saksi sedang istirahat.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Wayan Surata setelah Saksi mengirim sms sekira pukul 04.30 Wita setelah selesai melaksanakan sholat subuh yang isinya menanyakan, “Ayah kenapa kok belum pulang?” kemudian Terdakwa langsung menelepon, “Ayah minta maaf, ma” Saksi bertanya, “Emangnya Ayah kenapa ?” Dijawab, “Ayah kena musibah menembak orang dengan keadaan terpaksa karena ayah sifatnya membela diri” selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi agar Saksi jaga diri dan anak-anak dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - X :

Nama lengkap : I Putu Eka Suryawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 12 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Perum Muding Mekar Jl. Kerobokan No.1
Kec.Kuta Utara Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa pada waktu terjadinya penembakan, Saksi sedang berada di Red Room atau di depan Santa Fe Bar sedang bertugas sebagai Front Office sambil menonton televisi menghadap ke jalan Raya, awalnya Saksi melihat orang-orang berlarian, kemudian Saksi keluar sampai di halaman depan Red Room Saksi mendengar suara letusan atau tembakan senjata api bersamaan dengan itu Saksi melihat orang yang rambutnya panjang selesai meletuskan tembakan kemudian menyelipkan pistolnya di pinggang bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu posisinya berhadapan dengan Security Santa Fe Bar Wayan Surata.

. Bahwa setelah orang itu Saksi lihat menyelipkan senjata pistol di pinggangnya bagian belakang, orang tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan di bonceng menggunakan sepeda motor oleh seseorang menuju arah barat

3. Bahwa setelah orang yang melakukan penembakan tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian Security Santa Fe (korban) bergeser atau jalan sampai di depan halaman Red Room Putri Duyung Hotel, kemudian Security tersebut menyingkapkan pakaiannya ke atas dan Saksi melihat pada bagian perut sebelah kanan berlumuran darah yang saat itu menggunakan singlet warna putih, tidak lama kemudian Security tersebut naik Taxi pergi ke arah timur.

4. Bahwa jarak antara Saksi dengan terjadinya tempat penembakan tersebut kurang lebih 10(sepuluh) meter, cuaca cerah dengan penerangan yang cukup terang karena masih ada cahaya lampu di pinggir jalan dan Saksi cukup jelas melihat pelaku maupun korban dari penembakan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Setelah kejadian Terdakwa melewati korban dan tidak pernah menyelipkan pistol itu di pinggang Terdakwa, tapi pistol itu dipegang Terdakwa
- Saat itu lampu tidak terlalu terang / remang-remang karena santa fe bar sudah tutup.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.

2. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Timor-Timur (sekarang Timor Leste) selama kurang lebih enam bulan namun tidak sampai selesai karena Terdakwa mengalami sakit di daerah operasi, dalam penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan Satya Lencana Seroja dari Negara.

3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di ruangan sel Staltahmil Pomdam IX/Udayana karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.

4. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa mengaku sudah pernah bertemu dengan Sdr. I Wayan Surata pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security karena melihat dari seragam yang dikenakan Wayan Surata yakni setelah safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Santa Fe termasuk sebagai wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr A.A Guntur.

. Bahwa Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe oleh pimpinan Santa Fe, untuk pekerjaan itu oleh pemilik Santa Fe Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulan sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan itu dilakukan Terdakwa dalam tahun 2008 sampai 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu, Terdakwa jarang bisa datang ke Santa Fe sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Seminyak. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Camplung Tanduk selanjutnya keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan kemudian bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah minum-minum kemudian sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant.

. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak, Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique, sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemuinya di dekat Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr. Anto pergi ke arah

panggung (lantai Dance) ia secara tiba-tiba mengeluarkan senjata pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata pistol Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini? Dijawab, "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa pindah ke depan pojok barat tepatnya ke meja 1(satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr. Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr. Anto. Oleh orang asing itu Terdakwa lalu ditawarkan 2 gelas minuman Jack Daniel, Terdakwa ambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

9. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa melihat seorang tamu asing terjatuh yang berjarak sekitar 4(empat) meter dari tempat duduk Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa beranjak dari tempat duduk berniat membantu membangunkan tamu asing tersebut, namun saat itu leher Terdakwa di cekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari samping oleh Security Wayan Surata, Terdakwa kemudian berusaha melepaskan cekikan, setelah terlepas lalu bertanya dengan nada emosi, "Kenapa kok leher saya di cekik ?" dijawab, "Makanya bawa pergi teman kamu itu". Selanjutnya Terdakwa berkata, "Itu bukan teman saya !" setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Security Wayan Surata, dalam pertengkaran tersebut Sdr. Wayan Surata lalu memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, setelah terjatuh Wayan Surata kembali melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Terdakwa, bahkan menendang serta menyeret tubuh Terdakwa antara 8 sampai 10 meter, lalu Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata pistol yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kakinya, selanjutnya Terdakwa menarik picu (pertama kali) senjata tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu yang kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Sdr Wayan Surata terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan pistol yang Terdakwa pegang.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa berlari ke arah barat, sambil berlari Terdakwa menengok ke belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa lalu bertanya "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, setelah itu Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang masih memegang senjata pistol tersebut, karena Terdakwa menganggap Sdr Anto akan mengambil senjata pistol itu maka Terdakwa menyerahkan senjata pistol itu kepadanya. Setelah 15 meter dari Warung Makan Menado Terdakwa mencegat sepeda motor yang sedang berjalan, Terdakwa langsung loncat di boncengan belakang sambil memukul pinggang pengendara dengan berkata, "Cepat jalan !".

. Bahwa setelah dititipi senjata pistol yang menurut Sdr Anto adalah senjata Air Soft Gun rencana Terdakwa setelah itu adalah akan melaporkan kepada Dantim Intel agar menangkap dan mengungkap jaringan peredaran senjata ilegal serta mempersempit ruang gerak jaringan teroris di Bali.

. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan senjata pistol berbentuk revolver milik Sdr Anto karena Terdakwa merasa terdesak sewaktu terlibat pertengkaran/perkelahian dengan Wayan Surata, kemudian akibat pukulan Wayan Surata menyebabkan Terdakwa terjatuh, setelah terjatuh tendangan Sdr. Wayan Surata beberapa kali mengenai dada serta perut sehingga Terdakwa merasa terdesak lalu mencabut senjata pistol yang terselip di pinggang belakang sebelah kanan kemudian Terdakwa tembakan ke arah Sdr Wayan Surata yang Terdakwa bidik kakinya namun setelah senjata itu meletus mengenai perut bawah kanan.

. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan satu pucuk senjata api kepada Sdr Agus Salim, yang Terdakwa perlihatkan kepada Sdr Agus Salim pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita di jalan Tukad Batang Hari IX No.9 Denpasar atau tepatnya di bengkel AC mobil milik Sdr Indro adalah senjata api mainan yang berfungsi juga sebagai korek api.

14. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wita saat akan berpisah dengan Sdr Anto, Sdr Anto meminta nomor HP Terdakwa lalu Sdr Anto miscall ke HP Terdakwa, Terdakwa tidak sempat menyimpan nomor HP Sdr Anto tersebut karena HP Terdakwa merk BB Cina dengan nomor 081337562072 telah hilang setelah kejadian penembakan, Terdakwa tidak ingat lagi apakah hilangnya saat berlari di pinggir pantai atau di dalam mobil Taxi.

15. Bahwa keberadaan Terdakwa di wilayah kuta dan sekitarnya adalah untuk memonitor wilayah dalam rangka KTT dan mempersempit pergerakan Teroris serta peredaran senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada saat Terdakwa dititipi senjata api, Terdakwa sempat berfikir untuk melaporkan keberadaan senjata itu ke Komandan tapi belum sempat.

. Bahwa pada saat Terdakwa dititipi senjata api, tidak dilengkapi dokumen senjata. Terdakwa juga tidak tau apakah senjata itu ada ijin atau tidak.

. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1 Surat-surat :

- (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IVE.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

2). Barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38

Menimbang : Bahwa Terdakwa (Penasehat Hukum) telah mengajukan barang bukti tambahan, yang telah diperlihatkan kepada Majelis dan Oditur serta telah diterangkan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini, antara lain: kaos oblong tanpa lengan, celana levis panjang, dan switer lengan panjang.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pada tahun 1998 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur (Sekarang Timor Leste) selama kurang lebih 6(enam) bulan namun tidak sampai selesai karena Terdakwa mengalami sakit (ambein) di daerah operasi, namun dari penugasan tersebut Terdakwa tetap mendapatkan Satya Lencana Seroja dari Negara.

3. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.

4. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-1 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkeunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr. A.A Guntur.

. Bahwa benar oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung . Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant .

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api. Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

9. Bahwa benar ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi-1 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), "dipanggil Ibu Mona." Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi-1 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi-6), atas panggilan itu Saksi-1 lalu masuk ke dalam menemui Saksi-6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi-1 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri Clara menemui Saksi-1 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarkan!" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri Ribut (Saksi-6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarkan.

10. Bahwa benar sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-1 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-1 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

11. Bahwa benar atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi-1 mendatangnya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-1 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-1 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi-1 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-1 lalu mendatangnya dan langsung merangkulnya namun ia

melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-1 hendak mengangkatnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-1 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-1 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi-1 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

12. Bahwa benar saat Saksi-1 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi -1 sambil berkata, “siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi-1 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-1 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi -1 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-1 terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang Terdakwa pegang.

13. Bahwa benar setelah melakukan penembakan Terdakwa lalu berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi-1 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi-1 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi-1 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M. Kes, Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

. Bahwa benar Terdakwa telah menerima titipan sebuah pistol yang didalamnya terdapat munisi dari saudara Anto, lalu Terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan, lalu dibawa dan dipergunakan untuk menembak Saksi-1 hingga Saksi-1 mengalami luka dibagian perut.

18. Bahwa benar keberadaan Terdakwa di wilayah Kuta dan sekitarnya termasuk di TKP adalah memonitor wilayah dalam rangka KTT Asean dimana untuk mempersempit pergerakan Teroris dan peredaran senjata api, hal ini didukung dengan Surat Perintah Komandan Korrem 163/WB nomor Sprin : 698/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 dan nomor Sprin : 700/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dititipi senjata api oleh Sdr. Anto terdakwa tidak pernah melaporkan senjata api tersebut kepada atasannya.

20. Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan senjata tersebut (senjata api maupun air softgun) tidak dapat dihadirkan sebagai barang bukti.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi korban penembakan atas nama I Wayan Surata (Saksi-1) yang mengakibatkan luka sakit dan dirawat selama 12 hari di rumah sakit Sanglah Denpasar Bali.

22. Bahwa benar sakitnya Sdr. I wayan Surata karena adanya peluru yang bersarang di tubuhnya yang diakibatkan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

23. Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 menyatakan anak peluru/proyektil tersebut memiliki kaliber 38.

24. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan penembakan terhadap Saksi-1 (I Wayan Surata) dan Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa didalam memberikan keterangan para saksi baik secara langsung maupun yang dibacakan oleh oditur Terdakwa melakukan sanggahan antara lain :

. Terhadap Saksi-1 Bahwa Terdakwa menyangkal tidak pernah berteriak siapa beking kamu suruh sini saya tidak takut, kamu belum tahu siapa saya, namun Saksi-1 tetap pada pendiriannya bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut. Terhadap bantahan tersebut majelis berpendapat bahwa kata-kata tersebut yang menimbulkan emosi Saksi-1 untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, hal ini dimungkinkan karena tidak mungkin ada akibat tanpa sebab sehingga majelis hakim berpendapat keterangan Saksi-1 adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa mencabut senjata pada saat saling berhadapan dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa mencabut pistol pada saat kondisi terlentang karena akan diijak untuk kedua kalinya, dalam hal ini majelis berpendapat secara logika apabila pistol tersebut dicabut saat berhadapan maka penembakan itu akan terjadi sebelum terjadi perkelahian dan bisa mengakibatkan luka yang lebih parah karena Terdakwa bisa menembakan saat itu juga, sehingga Hakim berpendapat bahwa sanggahan Terdakwa lebih dapat diterima dan lebih masuk akal dibanding keterangan Saksi-1.

. Sanggahan terhadap Saksi-10 yang dibacakan oleh oditur yang menyatakan Terdakwa melakukan penembakan dari jarak yang sangat dekat dan posisi saling berhadapan, hal tersebut disanggah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mencabut pistol yang terselip dipinggangnya pada saat jatuh dan terlentang dan akan diijak yang kedua kalinya oleh Saksi-1, dalam hal ini majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapat karena keterangan Saksi-10 hanya dibacakan sehingga tidak dapat dikonfrontir dengan Terdakwa oleh karenanya perlu dikesampingkan.

. keterangan saksi 4, 5, 6, 7, 8, 9 hampir seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, jika ada yang dibantah oleh Terdakwa hal tersebut bukan merupakan suatu yang substantif berkaitan dengan perkara Aquo sehingga majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya oleh karena itu perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum memasuki pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim terlebih dahulu akan menanggapi tuntutan dari oditur militer :

. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu dan kedua tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya.

. Namun mengenai pembuktian dan pembagian unsur-unsur serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat Hukum atas tuntutan oditur sebagai berikut :

. Bahwa penasihat hukum didalam pembelaannya telah mengulas kembali tentang keterangan para saksi dan tanggapan Terdakwa sampai dengan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan versi fakta yang dilihat atau diketahui oleh penasihat hukum selama di persidangan.

. Bahwa keterangan Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan telah dicatat oleh panitera dalam BAS sehingga keterangan Saksi dan Terdakwa akan dimasukkan dalam putusan ini.

. Bahwa dalam pledoinya pada halaman 10 tentang barang bukti penasihat hukum menyatakan mengajukan barang bukti pakaian yang robek sebagai akibat Terdakwa dianiaya dan dalam keadaan tidak sadar diseret di jalan aspal sejauh kurang lebih 10 meter pakaian yang digunakan jaket switer, baju kaos oblong, celana panjang blue jeans. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah korban penganiayaan oleh Saksi-1

Atas keterangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum hanya memikirkan nasib atau kondisi Terdakwa namun tidak melihat sebab akibat yang menimbulkan perkara ini terjadi, bahwa perkara ini terjadi karena adanya pertengkaran/ cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, sehingga terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian dan Terdakwa terjatuh. Adapun apabila Terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan diseret sampai 10 meter maka tidak mungkin Terdakwa melakukan penembakan sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan.

- 4 Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum menyatakan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena **adanya dalam rangka pembelaan darurat atau keadaan terpaksa untuk melindungi diri dari bahaya maut yang mengancam keselamatan jiwanya**,

Dalam hal ini Majelis akan mengutip pernyataan Penasehat Hukum tentang pembelaan darurat atau keadaan terpaksa sebagai berikut:

Menurut **Prof. Dr. Mr. Zainal Abidin Farid, SH.** Dalam bukunya berjudul : “ Hukum Pidana I “, Penerbit Sinar Grafika tahun 2007, Halaman 200, **Noodweer** ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-Unsurnya ialah :

1. Serangan yang nyata-nyata :
 - .1. Melawan hukum ;
 - .1.2. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.
2. Serangan itu harus dilakukan terhadap :
 - .1. Badan (*lijf*) sendiri atau orang lain ;
 - .2. Kehormatan kesusilaan, atau
 - .2.3. Barang (*Goed*) milik sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini majelis menilai apakah serangan/ pukulan yang dilakukan Sdr I wayan Surata (Saksi-1) **dilakukan sekonyong-konyong tanpa adanya sebab ?** jika dilihat dari keterangan Saksi-1 telah terjadi cekcok mulut bahkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang membuat Saksi (sebagai Security Santa Fe) tersinggung dan terjadi pemukulan (perkelahian),

Sedangkan **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul : ” **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal** ”, Penerbit Politea-Bogor tahun 1976 menerangkan bahwa untuk dapat disebut dalam **pembelaan darurat** dan **tidak dapat dihukum**, ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, **Noodzakelijk** yang berarti perlu sekali, terpaksa dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa, kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itu yang dimaksud ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri akan tetapi juga orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Dalam Hal ini Majelis menilai apakah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi no.1 (Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, **boleh dikatakan tidak ada jalan lain, Noodzakelijk yang berarti perlu sekali, terpaksa dalam keadaan darurat.** Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itu yang dimaksud ;

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa penasihat hukum terlalu berlebihan dalam melihat kasus tersebut karena apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi-1 tidak proporsional dimana saksi-1 dengan tangan kosong sementara terdakwa menggunakan senjata beserta amunisinya, sementara itu terdakwa tidak pernah berusaha melawan Saksi-1 menggunakan alat atau barang lain yang bisa memposisikan perkara tersebut menjadi seimbang, selain hal tersebut Terdakwa belum berusaha menggunakan alat lain yang ada di sekitar (kursi/ meja kayu atau apapun jenisnya) sebelum dia melakukan penembakan bahkan kalo perlu terdakwa bisa melarikan diri/ menghindari kejadian tersebut. Sehingga Majelis berkesimpulan keadaan tersebut **bukanlah keadaan Terpaksa/ pembelaan paksa.**

. Bahwa dalam Pledoinya penasihat hukum menyebutkan bahwa keberadaan terdakwa di TKP adalah dalam rangka pengamanan KTT Asean dengan tugas memonitor wilayah dimana terjadi indikasi teroris dan peredaran senjata secara gelap, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat perintah dari Danrem 163/ Wira satya No: Sprint/698/XI/2011 dan No :Sprint/700/XII/2011.

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keberadaan terdakwa di tempat tugas telah sesuai dengan Sprin yaitu monitoring wilayah dan pemantauan peredaran senjata api, namun pada kenyataannya terdakwa lalai dalam melaksanakan perintah tersebut terbukti setelah mendapatkan senjata api apapun jenisnya dari tangan sdr. Anto terdakwa tidak pernah berinisiatif melaporkan pada atasannya bahkan sebaliknya menyerahkan kembali senjata tersebut kepada sdr. Anto dan keberadaan terdakwa hingga kurang lebih 5 jam berada di TKP dan selama itu tidak ada niat/keinginan untuk melaporkan kepada atasannya. Bahwa sebagai seorang prajurit seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab memonitor wilayah dan peredaran senjata api terdakwa tidak segera melakukan penangkapan terhadap sdr. Anto atau setidaknya tidaknya pergi dengan membawa senjata tersebut dan melaporkan kepada atasannya sehingga terdakwa bisa mendapatkan prestasi.

. Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum menyatakan senjata airsoftgun tersebut direbut oleh Sdr. Anto dan dibawa pergi dalam hal ini majelis berpendapat bahwa penasihat hukum tidak memperhatikan saat pemeriksaan terdakwa yang menyatakan bahwa senjata tersebut diserahkan kepada sdr. Anto hal ini dikroscek oleh hakim ketua dengan BAP dari Pom halaman 6 DPP Tersangka dan terdakwa membenarkannya dengan demikian bukan dirampas atau direbut oleh sdr. Anto, namun demikian baik dirampas maupun diserahkan majelis berpendapat bukan suatu masalah yang substantif karena dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah terjadinya penembakan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka berat sehingga perbedaan pendapat tersebut perlu dikesampingkan.

8. Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum tidak sependapat tentang pembagian unsur yang dikemukakan oleh oditur militer terhadap unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kesatu yaitu pasal 1 ayat (1) UU 12 tahun 1951.

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa pembagian unsur-unsur itu akan dituangkan didalam putusan ini.

9. Bahwa penasihat hukum dalam pledoinya menolak seluruh pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh oditur terkecuali dalam hal barang siapa, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tersebut akan dibahas didalam putusan ini.

. Bahwa penasihat hukum berpendapat adanya kekeliruan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan dan tuntutan oditur maka sesungguhnya sudah menjadi gugur dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Obscure liber) halaman 14. Dalam hal ini majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penasihat hukum kurang memahami apa arti obscure liber yang sebenarnya adalah perkara menjadi kabur (bukan tidak dapat diterima).

11. Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum menolak seluruh unsur-unsur yang dibuktikan oleh oditur militer kecuali barang siapa sehingga penasihat hukum berpendapat dakwaan maupun tuntutan oditur militer tidak terbukti. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur akan dibahas secara tersendiri didalam putusan ini.

12. Terhadap dakwaan kedua pasal 351 ayat 2 KUHP penasihat hukum berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur yang diajukan oleh oditur militer tidak benar atau ditolak. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa penasihat hukum hanya melihat kepentingan terdakwa dan tidak pernah melihat kepentingan orang lain (korban) dan masyarakat setempat akibat dari perbuatan terdakwa.

13. Bahwa dalam peldoinya terhadap dakwaan kedua penasihat hukum selalu mengemukakan adanya keadaan terpaksa/bela paksa yang membolehkan seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini majelis hakim tidak mengulangi kembali satu persatu tentang perbuatan upaya paksa dan syarat-syaratnya namun demikian majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur penganiayaan berat secara tersendiri.

14. Bahwa penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah penganiayaan terhadap diri terdakwa bukan perkelahian dimana menurut penasihat hukum (versi penasihat hukum) dikatakan oleh Saksi-4 (Oka Panji) bahwa tidak mungkin terdakwa dengan saksi melakukan perkelahian menurutnya secara fisik tidak seimbang antara terdakwa dan Saksi-1 (I Wayana Surata), hal tersebut juga diperkuat oleh hakim ketua yang menyatakan seandainya hakim ketua berkelahi dengan Saksi-1 tidak mungkin menang. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa penasihat hukum salah mendengar atau salah menilai pernyataan saksi-4 yang ditanya oleh hakim ketua bahwa Saksi-4 mengatakan penembakan tersebut terjadi dimungkinkan karena terdakwa kalah dalam perkelahian dengan saksi-1 (bukan tidak mungkin berkelahi) hal ini telah dikroscek dengan keterangan Saksi-4 yang ada di dalam BAP Pom, maka saksi-4 mengakui bahwa menurut pendapat Saksi-4 penembakan itu terjadi karena terdakwa kalah dalam perkelahian.

Adapun hakim ketua menyampaikan terhadap saksi-4 jika berkelahi dengan saksi-1 tidak mungkin menang hal ini hanya sebagai gambaran bahwa saksi-1 memiliki badan yang kekar dan besar sehingga diprediksi memiliki kekuatan atau tenaga yang lebih dibanding hakim ketua. Dengan demikian hakim ketua tidak pernah menilai tidak terjadi perkelahian dalam perkara tersebut.

. Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum menyatakan bahwa Saksi-1 (I Wayan Surata) melakukan tindakan main hakim sendiri dengan memukul terdakwa hingga jatuh. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa penasihat hukum hanya memikirkan kepetingan terdakwa semata-mata dan tidak melihat sebab dan akibat para aquo, perkara ini timbul karena adanya cekcok mulut dan diakhiri dengan pemukulan dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-1.

16. Bahwa penasihat hukum berpendapat tentang tindakan Terdakwa melakukan tembakan karena dalam keadaan darurat majelis Hakim tidak perlu memberikan penjelasan lagi karena sudah diuraikan di atas dalam putusan ini.

. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukum yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaket Switer merk Aerosmith lengan panjang motif warna abu-abu, hitam dan kuning dalam keadaan kotor.
- b. Baju kaor oblong merk Code warna putih yang dipakai Terdakwa menjadi robek yang diakibatkan Terdakwa dalam keadaan tidak sadar di seret di jalan aspal sejauh + 10 m.
- c. Celana panjang bleu jean warna hitam menjadi kotor.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum /Terdakwa Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut lebih tepat apabila diajukan di Kepolisian, mengingat bahwa Saksi I adalah Justisiabel Peradilan Umum, sehingga Penyidik Polri akan memproses laporan Terdakwa di sana, dan barang bukti tersebut tidak ada surat penyitaan dari Penyidik POM (Polisi Militer). Dengan demikian barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum tersebut Oditur militer mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya Oditur tetap pada tuntutan. Dalam hal ini majelis hakim tidak perlu memberikan pendapat terhadap Replik tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur penasihat hukum mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

. Bahwa secara formal penasihat hukum tidak membantah penyusunan fakta-fakta di persidangan, namun demikian penasihat hukum menganggap bahwa oditur militer dalam memaparkan fakta yang telah dinilai, disortir atau di interpretasi apakah relevan atau tidak dengan perkara lalu berdasarkan fakta itu oditur militer mengkonstatasi hal-hal yang dipandang menupakan fakta hukum. Hal ini terlihat dengan jelas oditur militer hanya menanggapi secara klemensi (secara lisan). Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa penasihat hukum sudah setuju atas pendapat dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang juga dinilai oleh majelis hakim. Sedangkan dalam hal mengajukan Replik secara lisan ini bukan berarti klemensi, penasihat hukum harus mengerti apa yang dimaksud dengan klemensi (permohonan keringanan hukuman). Dengan deminian majelis hakim berpendapat agar penasihat hukum berhati-hati dalam menggunakan istilah asing yang belum tentu benar mengartikannya.

2. Bahwa kesimpulan didalam Duplik penasihat hukum menyatakan seluruh dalil atau argumen oditur militer dalam Repliknya tidak benar dan oleh karena itu patut dikesampingkan. Dalam hal ini hakim tidak berpendapat.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pendapat dan analisa antara oditur militer dan penasihat hukum dalam melihat suatu perkara adalah hal yang wajar karena masing-masing melihat dan menilai perkara tersebut dengan fersi dan sudut pandang masing-masing, selain hal tersebut antara oditur militer dan penasihat hukum memiliki fungsi yang saling bertentangan.

Menimbang : Bahwa pembuktian unsur-unsur yang tidak terbukti menurut Penasehat Hukum akan majelis tanggap bersama dengan pembuktian unsur-unsur yang akan di buktikan oleh Majelis nantinya.

Menimbang : Bahwa sistem pembuktian menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 279 yang intinya sistem pembuktian dibagi menjadi 4 sebagai berikut :

. Conviction-in Time.

Yang diartikan bahwa pembuktian ditentukan oleh penilaian/keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti.

. Conviction Raisonee.

Yang diartikan bahwa dalam sistem pembuktian ini masih berdasarkan keyakinan Hakim namun harus dibatasi dengan alasan yang jelas (Reasonable) yakni alasan yang dapat di terima.

. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif.

Yang diartikan bahwa pembuktian hanya cukup dengan dua alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apabila sudah ada alat bukti yang cukup maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.

. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).

Adalah pembuktian yang didasarkan atas adanya alat bukti dan keyakinan Hakim (gabungan antara sistem pembuktian secara positif dan Conviction in Time).

Menimbang : Bahwa system Pembuktian yang di anut oleh Hukum acara pidana di Indonesia adalah system pembuktian menurut Undang-Undang secara negatip, dimana alat bukti yang sudah di atur dalam perundang-undangan ditambah juga dengan keyakinan hakim.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian tersebut hanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti sudah cukup membuktikan apakah bersalah atau tidak.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Aquo telah terdapat beberapa alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keterangan terdakwa sehingga dapat menjadi pendukung dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Sehingga Hakim memiliki keyakinan dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan kumulatif.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif adalah apabila seorang Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain.

Menimbang : Bahwa Majelis akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu Majelis mebagi dalam 3 unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Tanpa hak".
- Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang di maksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab (dhi. Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurtta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.

. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sehat wafiat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

- Unsur kedua : “Tanpa hak”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-1 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkeunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr. A.A Guntur.

. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

3. Bahwa benar sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-1 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-1 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

5 Bahwa benar atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi-1 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-1 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-1 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi-1 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-1 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rnangkulan dengan cara memelorotkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-1 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-1 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-1 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi-1 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

6 Bahwa benar terdakwa telah menerima titipan sebuah pistol yang didalamnya terdapat munisi dari saudara Anto,lalu Terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu dibawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menembak Saksi-1 hingga Saksi-1 mengangami luka dibagian perut.

- 7 Bahwa benar saat Saksi-1 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marrah tidak terima ethadap tindakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, “siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi-1 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-1 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-1 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-1 terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang Terdakwa pegang.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan senpi atau munisi tersebut dan tidak ada hak untuk menggunakan senpi atau munisi ilegal tersebut yang diselipkan di pinggang sebelah kanan titipan dari Sdr. Anto teman Terdakwa.
- 9 Bahwa benar Terdakwa membawa senpi tanpa surat ijin, apalagi menggunakan senpi atau munisi tersebut untuk menembak orang lain tidak ada haknya, dan Terdakwa tidak berwenang menggunakan senpi atau munisi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kesatu “Tanpa hak”, telah terpenuhi.

- Unsur Ketiga :”Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa dalam penerapan unsur ketiga ini karena ini merupakan pilihan, untuk itu majelis akan memilih unsur-unsur mana yang lebih tepat di tujuan pada perbuatan terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa “memasukkan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indoensia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak), yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).

Bahwa yang dimaksud “dengan menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa pengaruhnya atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi. Senjata pi, munisi, bahan peledak), yang berada di bawah kekuasaannya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api. Munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/di raba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud “mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat, dari sesuatu (dhi.senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “senjata api dan amunisi adalah menurut pasal 2 dari undang-undang ini yaitu : “ segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasala 1 (1) dari peraturan senjata api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa maksud dari pasal senjata api ini bukan hanya senjata api saja yang dapat dipidana dengan pasal ini melainkan penyalah gunaan amunisi dan bahan peledak pun dapat di kenai pasal ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-1 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkeunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr. A.A Guntur.

. Bahwa benar ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi-1 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), "dipanggil Ibu Mona." Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi-1 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi-6), atas panggilan itu Saksi-1 lalu masuk ke dalam menemui Saksi-6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi-1 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri Clara menemui Saksi-1 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarkan!" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri Ribut (Saksi-6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarkan.

3. Bahwa benar sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-1 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-1 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

4. Bahwa benar atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi-1 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-1 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-1 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi-1 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-1 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-1 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-1 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-1 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi-1 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, "siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut !, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi-1 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-1 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-1 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-1 terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang Terdakwa pegang.

6. Bahwa benar setelah melakukan penembakan Terdakwa lalu berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi-1 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.Kf NIP. 197307112005012002.

8. Bahwa benar terdakwa telah menerima titipan sebuah pistol yang didalamnya terdapat munisi dari saudara Anto, lalu terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan, lalu dibawa dan dipergunakan untuk menembak saksi-1 hingga saksi-1 mengalami luka dibagian perut.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi-1 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M. Kes, Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

11. Bahwa benar apabila yang di gunakan oleh Terdakwa merupakan senjata air soft gun, tentulah akibat atau dampak yang ditimbulkan tidaklah seperti yang di uraikan oleh Visum maupun Lab. Forensik diatas.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata api dan munisi ilegal dari Sdr Anto yang dititipkan pada Terdakwa, dan digunakan untuk membidik kaki Saksi-1 dan senpi tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, yang dapat meledak dan dapat membahayakan orang lain maupun diri sendiri apabila diletuskan.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap Saksi I Wayan Surata dilakukan dengan sengaja walaupun tidak memiliki hak dan tidak berwenang karena Terdakwa tidak berhak menyimpan, membawa, menguasai, menerima apalagi mempergunakan senpi tanpa seijin yang berwenang, termasuk munisi senpi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan kesatu "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan kesatu : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak." sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua membagi dalam 3(tiga) unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **"Dengan sengaja"**
- Unsur kedua : **"Melakukan penganiayaan"**.
- Unsur ketiga : **"Menimbulkan luka-luka berat"**.

Unsur kesatu : **"Dengan sengaja"**.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, “Tolong bawaan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya” karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, “Apa ini ?” dijawab “Senjata Soft Gun”. Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa., yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

2. Bahwa benar ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi 1 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), “dipanggil Ibu Mona.” Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi-1 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi-6), atas panggilan itu Saksi-1 lalu masuk ke dalam menemui Saksi-6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi-1 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri Clara menemui Saksi-1 memberitahukan, “Ada tamu reseh, agar dikeluarin!” Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri Ribut (Saksi-6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarin.

3. Bahwa benar sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-1 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-1 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

4. Bahwa benar atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi 1 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-1 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-1 artikan, “Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!” mendengar ucapan tamu itu, Saksi-1 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-1 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-1 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-1 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-1 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi-1 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

. Bahwa benar saat Saksi-1 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, “siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi-1 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-1 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-1 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah ditiptkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-1 terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang Terdakwa pegang.

6. Bahwa benar setelah melakukan penembakan Terdakwa lalu berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui senpi tersebut apabila diletuskan mengarah pada orang lain akan berbahaya/mengancam jiwa orang lain, namun Terdakwa tak peduli karena emosi langsung saja menarik pelatuk senpi tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa melepaskan penembakan terhadap Saksi I Wayan Surata alasan bela diri karena dirinya merasa tersedak padahal Terdakwa belum berusaha menghindari atau lari sehingga tidak perlu mengeluarkan tembakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan Kesatu “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “**Melakukan penganiayaan**” .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Melakukan penganiayaan” akan diuraikan sebagai berikut :

Undang-undang tidak memberi pengertian apa yang di maksud dengan Penganiayaan akan tetapi menurut penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengertian di atas maka dalam pengertian penganiayaan ada 2 unsur tindak pidana yaitu “sengaja” yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.

2. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-1 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkeunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr. A.A Guntur.

. Bahwa benar oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminta Kuta Badung . Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant .

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawaan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

7. Bahwa benar ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi-1 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), "dipanggil Ibu Mona." Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi-1 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi-6), atas panggilan itu Saksi-1 lalu masuk ke dalam menemui Saksi-6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi-1 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdr Clara menemui Saksi-1 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarin!" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdr Ribut (Saksi-6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarin.

8. Bahwa benar sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-1 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-1 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

9. Bahwa benar atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi-1 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-1 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-1 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi-1 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-1 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-1 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-1 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-1 menyeretnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tersangkut di kursi, Saksi-1 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, “siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?”, Saksi-1 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-1 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-1 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah ditiptkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-1 terduduk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang Terdakwa pegang.

11. Bahwa benar setelah melakukan penembakan Terdakwa lalu berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. I Wayan Surata karena alasan bela diri, merasa tersedak, sebenarnya ada alternatif lain yang lebih elegan tidak membahayakan orang lain/diri sendiri yaitu menghindari dengan tidak meletuskan senpi, namun Terdakwa malah menempuh jalan pintas menembakan senpi tersebut terhadap orang lain/Saksi I Wayan Surata.

. Bahwa benar awal mula kejadian ini, dikarenakan Terdakwa dahulu yang memulai dengan cara dan menantang saksi-1, sehingga sebagai satuan pengaman di sanfa fe Saksi -1 merasa tersinggung dan emosi yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan Saksi-1, namun dikarenakan postur tubuh Saksi-1 lebih besar terdakwa jadi kalah dalam perkelahian tersebut.

. Bahwa benar saat perkelahian Terdakwa masih dapat menggunakan sarana yang ada di sekitar kejadian seumpama meja, bangku atau alat lain yang sekiranya tidak mematikan, atau paling tidak dengan menembakkan senjata tersebut kearah atas untuk sekedar menakut-nakuti sehingga serangan dari saksi-1 menjadi terhenti, tetapi itu tidak dilakukan oleh terdakwa malah terdakwa menembakkan senpi tersebut langsung kea rah tubuh saksi-1 sebanyak 2 kali, dimana yang pertama tidak meletus, baru pada tembakan ke dua meletus sehingga mengenai perut saksi.

. Bahwa benar sebagai satpam yang bertugas di santa fe, Saksi-1 menerima perintah dari manajer, apabila ada tamu yang mabuk/reseh harap dikeluarkan saja dari kafe jangan dipukul.

. Bahwa benar pukulan-pukulan yang ditujukan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 majelis menilai bukanlah serangan untuk menghabis nyawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetapi di karenakan sebagai satpam Saksi-1 merasa emosi karena tanpa sebab yang jelas terdakwa telah memarahi dan menantang Saksi-1 sehingga terjadilah perkelahian ini.

17. Bahwa benar dari rangkaian kejadian diatas majelis tidak melihat adanya daya paksa seperti yang diutarakan oleh Terdakwa melalui penasehat hukum sehingga apa-apa yang diutarakan oleh Terdakwa telah terbantahkan

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur kedua dakwaan Kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.**

Unsur Ketiga : **“Menimbulkan luka-luka berat” .**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Menimbulkan luka-luka berat” akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dengan luka berat” di dalam KUHP telah di atur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian. Kehilangan salah satu pencaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah melakukan penembakan Terdakwa lalu berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa bisa begini?” Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi-1 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat p[ada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersbeut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi-1 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M. Kes, Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

. Bahwa benar akibat dari penembakan Terdakwa terhadap Sdr I Wayan Surata tersebut mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari RSUP Sanglah Denpasar tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Kunti Yulianti, Sp.Kf Nip.197307112005012002 yang bernomor : YM.0106.IV.E 19/VER/1115/2011.

. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 /korban menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama 12 hari sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari atau tidak dapat bekerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga dakwaan ketiga “Menimbulkan luka-luka berat”, telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

D a n

Kedua : “Penganiayaan berat”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema’af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa berani melakukan penembakan kepada Sdr. I Wayan Surata (Saksi-1) secara sadar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Sdr. I Wayan Surata terluka dibagian perut yang dapat mendatangkan bahaya maut, hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang cenderung bertindak semaunya dan bersikap arogan dengan bertindak main hakim sendiri, sehingga cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya.

. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan menyakiti orang lain karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, terhadap karier dirinya serta akibat-akibat yang bakal dihadapinya, hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya melindungi rakyat, tidak menakuti hati rakyat, namun Terdakwa malah melakukan perbuatan yang sebaliknya.

3 Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr I wayan Surata (Saksi-1) menderita luka-luka yang cukup serius dan dirawat di Rumahsakit selama 12 hari sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menciderai hati nurani rakyat dan mencemarkan citra Korem 163/Wira Satya khususnya dan TNI AD pada umumnya.

4. Bahwa pada hakekatnya terdakwa lalai dalam melaksanakan tugas karena setelah mendapatkan apa yang diperintahkan (mencari peredaran senjata api) setelah mendapatkan senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan bahkan mengembalikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap berdinasi di Lingkungan TNI, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Perbuatan terdakwa yang terkesan arogansi tidaklah pantas dilakukan, mengingat tempat keributan tersebut banyak sekali turis asing yang datang kesana, di mana turis tersebut butuh ketenangan dan kenyamanan, di khawatirkan dengan terjadinya kejadian ini para turis berpikir bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak aman dan akibatnya kedatangan turis asing menjadi berkurang.
- 2 Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah proporsional, mengingat lawan terdakwa yaitu Saksi-1 tidaklah menggunakan senjata apa-apa hanya memakai tangan kosong saja, akan tetapi terdakwa menggunakan senjata api.
- 3 Bahwa barang bukti berupa senjata api yang di katakan adalah Air Soft Gun oleh terdakwa sampai persidangan ini berlangsung tidak di hadirkan menandakan Terdakwa seakan akan ingin menghilangkan barang bukti sehingga tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk membuktikan dalam jalannya persidangan ini.

. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan situasi dan kondisi setempat terutama di Denpasar Bali yang populer sebagai daerah wisata di dunia internasional dapat menjadi terganggu kenyamanan pariwisata di Bali pada khususnya.

Dari beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat perbuatan dan tingkah laku yang buruk, dan apabila Terdakwa masih tetap dipertahankan sebagai prajurit akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lainnya di Korem 163/ Wira Satya

Dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.



Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain adalah semata-mata adanya sifat arogansi dan emosi yang tidak bisa dikendalikan dengan demikian tindakan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang Undang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa pernah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
5. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Satgas Rajawali Timtim Tahun 1998.
6. Terdakwa dan saksi-1 sudah saling bermaafan. Dan Terdakwa sudah menyumbangkan beras sebesar 50 kg dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
- . Bahwa perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit.
- . Bahwa menggunakan senpi ilegal adalah di larang dalam kehidupan militer.
- . Terdakwa telah menghilangkan barang bukti senpi tersebut.
- . Perbuatan terdakwa seharusnya menjadi contoh di kalangan masyarakat, bukan malah menodai dan bertindak menyakiti hati rakyat.
- . Terdakwa tidak segera melaporkan senjata yang ditemukan bahkan sebaliknya menyerahkan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan pidananya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD maka yang bersangkutan diberhentikan dari dinas keprajuritan (dipecat).

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

- (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IV.E.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

- 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

2). Barang- barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38
Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tambahan yang diajukan Terdakwa atau Penasehat hukum dalam perkara ini berupa :

- Barang-barang :

- a 1 (satu) Kaos dalam
- b 1 (satu) celana panjang levis
- c 1 (satu) baju Switer lengan panjang

Yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa tidak perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt tahun 1951, pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 194 ayat (1) huruf k dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Agus Mulyadi, Koptu, NRP 31930578520874**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi."

Kedua : "Penganiayaan berat."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq.TNI AD.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IV.E.19.
VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi
Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

- 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/
BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium
Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh SUGENG SUTRISNO, SH. MH. LETNAN KOLONEL CHK NRP
1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP
591675 dan M. IDRIS, SH, MAYOR SUS NRP 524413 dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE
BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, Penasehat Hukum INTWIAJI, SH. MAYOR CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 547970, dan Panitera SUKADAR, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

SUGENG SUTRISNO, SH. MH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd. Ttd.

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 591675

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP 524413

PANITERA

Ttd.

LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P
SUKADAR, SH.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Ttd.

LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P
SUKADAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)